

**PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum ( SH ) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum ( SH ) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing:**

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riska Padilla  
NIM : 16 0303 0002  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Riska Padilla  
NIM 16 0303 0002

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Riska Padilla Nomor Induk Mahasiswa 16 0303 0002, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, Tanggal 30 November 2022 M, bertepatan dengan 06 Jumadil Awal 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 06 Desember 2022

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.              | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.                   | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.                 | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.     | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.        | Pembimbing II     | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
NIP 19701231 200901 1 049

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadirat Allah swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Ini untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Salawat serta salam kepada Rasulullah saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia ini dan di akhirat, penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua tercinta Ayah Muhammadin dan Ibu Sitiana, dan kepada Nenek saya Mihra yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan semangat dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah swt dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Aamiin. Dan terima kasih tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, serta Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

7. Seluruh Dosen dan Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Dr. Fasiha, S.EI., M.EI, dan Ir. Muhammad Syihab, S.P selaku dosen IAIN Palopo yang telah banyak membantu dengan memberikan motivasi, arahan dan solusi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai akhir. Serta telah berperan sebagai orangtua, sahabat untuk penulis selama hidup diperantauan.
10. Kepada sahabat HES A yang selalu memberi semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi, dan teman-teman mahasiswa hukum ekonomi syariah angkatan 2016 yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi.
11. Kepada adik-adikku tersayang hukum ekonomi syariah yang telah banyak memberikan masukan dan saran serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan seluruh teman-teman semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas ilmu, solusi, semangat, dan materi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai akhir.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah swt, senanriasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 28 April 2022

Peneliti



RISKA PADILLA

NIM: 16 0303 0002



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Ṣ    | Ṣ                  | Es (dengan titik diatas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |
| ذ          | Ẓal  | Ẓ                  | Zet (dengan titik diatas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                        |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                       |
| س          | Sin  | S                  | Es                        |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan Ye                 |
| ص          | Ṣad  | Ṣ                  | Es (dengan titik dibawah) |
| ض          | Ḍad  | Ḍ                  | De (dengan titik dibawah) |
| ط          | Ṭa   | Ṭ                  | Te (dengan titik dibawah) |

|   |        |   |                            |
|---|--------|---|----------------------------|
| ظ | Za     | Z | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'Ain   | ' | Apostrof terbalik          |
| غ | Gzin   | G | Ge                         |
| ف | Fa     | F | Ef                         |
| ق | Qof    | Q | Qi                         |
| ك | Kaf    | K | Ka                         |
| ل | Lam    | L | El                         |
| م | Mim    | M | Em                         |
| ن | Nun    | N | En                         |
| و | Wau    | W | We                         |
| ه | Ha     | H | Ha                         |
| ء | Hamzah | , | Apostrof                   |
| ي | Ya     | Y | Ye                         |

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ     | <i>Fathah</i> | A           | A    |
| إ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| أ     | <i>Dammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambaran huruf sebagai berikut:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| يَ    | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai          | A dan I |
| وَ    | <i>Fathah dan wau</i> | Au          | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harkat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan Tanda | Nama                  |
|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
| أَ   آ           | <i>Fathah dan Alif atau Ya</i> | Ā               | A dengan garis diatas |
| يِ               | <i>Kasrah dan Ya</i>           | ī               | I dengan garis diatas |
| وُ               | <i>Dammah dan Wau</i>          | ū               | U dengan garis diatas |

Garis datar diatas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya adalah ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah* atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīna*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'ali* atau *`aliyy*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia huruf *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-anu'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

*FīZilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl



## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., =*Subhanahu Wata'ala*

Saw., =*Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H =Hijrah

M =Masehi

SM =Sebelum Masehi

L =Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

QS =*Qur'an, Surah*

HR =Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                           |              |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                            |              |
| <b>PRAKATA</b> .....                                  | <b>i</b>     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> ..... | <b>v</b>     |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                               | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR AYAT</b> .....                              | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR HADIST</b> .....                            | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                            | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR ISTILAH</b> .....                           | <b>xix</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                  | <b>xx</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                        | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                       | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 10           |
| C. Tujuan Penelitian.....                             | 10           |
| D. Manfaat Penelitian.....                            | 10           |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....                    | <b>12</b>    |
| A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....             | 12           |
| B. Kajian Teori .....                                 | 15           |
| 1. Program Kartu Prakerja .....                       | 15           |
| 2. Hukum Ekonomi Syariah.....                         | 30           |
| C. Kerangka Pikir .....                               | 39           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                | <b>40</b>    |
| A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....               | 40           |
| B. Definisi Istilah.....                              | 41           |
| C. Sumber Data.....                                   | 41           |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                       | 43           |
| E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....          | 43           |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>45</b> |
| A. Tinjauan Umum Program Kartu Prakerja .....   | 45        |
| B. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Peraturan Presiden<br>Nomor 36 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun<br>2020 ..... | 48        |
| C. Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah<br>.....   | 60        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>72</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 72        |
| B. Saran.....   | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>74</b> |



**DAFTAR AYAT**

|  |    |
|--|----|
| Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Maidah /5:2.....     | 7  |
| Kutipan Ayat 2 QS. Al-Maidah /5:8.....     | 8  |
| Kutipan Ayat 3 QS. An-Najm /53:39 .....    | 25 |
| Kutipan Ayat 4 QS. Al-Muddatsir 74/38..... | 25 |
| Kutipan Ayat 5 QS. An-Nisa 4/58.....       | 65 |



## DAFTAR HADIST

|   |    |
|---|----|
| Hadist Tentang Kefakiran Membawa Kekafiran.....       | 27 |
| Hadist Tentang Larangan Memakan Harta Orang Lain..... | 34 |



**DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....         | 39 |
| Gambar 1.2 Badan Pusat Statistik ..... | 53 |
| Gambar 1.3 Badan Pusat Statistik ..... | 57 |



## DAFTAR ISTILAH

|          |  |
|----------|--|
| PHK      | : Pemutusan Hubungan Kerja                       |
| Perpres  | : Peraturan Presiden                             |
| RI       | : Republik Indonesia                             |
| No       | : Nomor  |
| QS       | : <i>Qur'an Surah</i>                            |
| Swt      | : <i>Subhanahu Wata'ala</i>                      |
| Covid-19 | : Corona Virus Disease                           |
| UUD      | : Undang-Undang Dasar                            |
| NRI      | : Negara Republik Indonesia                      |
| UMKM     | : Usaha Mikro Kecil dan Menengah                 |
| WNI      | : Warga Negara Indonesia                         |
| PNS      | : Pegawai Negeri Sipil                           |
| BUMN     | : Badan Usaha Milik Negara                       |
| BUMD     | : Badan Usaha Milik Daerah                       |
| DPRD     | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                 |
| UU       | : Undang-Undang                                  |
| KHES     | : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah                |
| DSN-MUI  | : Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia |
| Saw      | : <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>             |
| HR       | : Hadist Riwayat                                 |
| KSM      | : Kartu Sembako Murah                            |
| KIP      | : Kartu Indonesia Pintar                         |
| SDM      | : Sumber Daya Manusia                            |
| KPA BUN  | : Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara  |
| NPWP     | : Nomor Pajak Wajib Pajak                        |
| PKWT     | : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu                |
| SJSN     | : Sistem Jaminan Sosial Nasional                 |
| AAUPB    | : Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik          |

## ABSTRAK

**Riska Padilla, 2022.** “Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Skripsi ini membahas tentang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Kartu Prakerja. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program kartu prakerja berdasarkan peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja; Untuk mengetahui bagaimana program kartu prakerja dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif, pendekatan yurisprudensi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan cara kegiatan mencari, membaca dan mencatat dari hasil karya tulis berupa buku atau sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Langkah pengolahan data yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu prakerja berdasarkan peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja telah berjalan dengan baik, meski masih terdapat hambatan dan persoalan-persoalan antara lain informasi dan tentang program kartu prakerja harus dimaksimalkan lagi, peserta penerima kartu wajib mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, dan penerima manfaat program harus benar-banar tepat sasaran. Adapun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah telah berjalan dengan baik, kebijakan yang diambil pemerintah lewat Program Kartu Prakerja merupakan bentuk ijtihad yang dinilai sangat esensial dalam upaya pengembangan ekonomi yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Program Kartu Prakerja



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi menghadapi berbagai tantangan dari masa kemasa, salah satu diantaranya adalah bagaimana memperluas kesempatan kerja secara terus menerus agar jumlah maupun persentase pengangguran dapat berkurang. Di Indonesia sendiri terdapat tiga kategori pengangguran, yaitu: a.) pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu, b.) setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang kurang dari 35 jam perminggu, dan c.) pengangguran terbuka, yaitu individu yang tidak memiliki pekerjaan. Untuk kategori paling akhir, maka dampak yang dapat dirasakan adalah ketiadaan pendapatan, sedangkan sehari-hari harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pokok. Atas dasar hal tersebut beberapa pengamat hukum menyimpulkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Permasalahan pengangguran di Indonesia merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi oleh Negara. Jumlah pengangguran pun relatif semakin meningkat setiap tahunnya. Bagaimana adik kandung antara pengangguran dan kemiskinan keduanya tidak dapat dipisahkan, karena dengan meningkatnya pengangguran maka secara otomatis tingkat kemiskinanpun juga akan meningkat.

Apalagi saat ini masyarakat tengah diresahkan oleh wabah pandemi covid-19 yang merupakan wabah internasional yang melanda hampir seluruh Negara

Pipenjuru dunia. Covid-19 menyebar secara cepat, melalui perantara dari satu manusia ke manusia yang lainnya, status covid-19 saat ini memang sangat darurat. Sebagai bukti, dengan melihat fakta yang terjadi dilapangan saat ini. Selain itu, badan kesehatan dunia WHO juga telah memberikan pernyataan serius untuk mengingatkan penduduk dunia agar melakukan kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi penyebaran covid-19. Berbagai Negara telah merasakan dampak yang begitu besar mulai dari ekonomi, pariwisata, hingga keadaan sosial masyarakat.

Hal ini pun tentu saja berdampak pula pada sektor formal dan informal lapangan pekerjaan. Banyak perusahaan menengah kebawah sudah mulai gulung tikar, bukan hanya perusahaan menengah kebawah saja yang terkena imbasnya, perusahaan yang tergolong besar pun terkena imbas dari penanganan covid-19 ini.

Seiring perkembangan pandemi covid-19 di Indonesia, presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja pada tanggal 26 februari 2020 yang kini menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 pada tanggal 08 Juli 2020. Kebijakan ini sebagai salah satu solusi dalam penanganan dampak covid-19 dari aspek ketenagakerjaan.

Program ini hadir dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia. SDM tersebut seperti masyarakat yang mencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program kartu prakerja merupakan wujud kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan maju dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang kompetitif melalui pelatihan.

Kartu prakerja merupakan program yang dirancang untuk memberikan pelatihan yang meliputi: pembekalan kompetensi kerja, peningkatan kompetensi kerja, atau alih kompetensi kerja yang diselenggarakan secara daring dan juga memberikan insentif kepada peserta kartu prakerja yang telah menyelesaikan program pelatihan. Insentif dalam hal ini diberikan guna meringankan biaya mencari kerja dan untuk evaluasi efektivitas program kartu prakerja. Kartu tersebut dipromosikan oleh Joko Widodo dalam kampanyenya pada pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2019 lalu, bersama dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah dan kartu sembako murah. Sebagai contoh, dalam sebuah kampanye pemilu 2019 lalu di Senayan, 10 Maret 2019, ia menyatakan akan menjalankan program ini jika ia terpilih menjadi presiden sebagai jalan bagi para pendaftarnya untuk memasuki dunia kerja. Selain memberdayakan, kartu tersebut juga dinyatakan dapat menanggulangi tingkat kemiskinan. Kartu itu juga dinilai efektif untuk industri 4.0. Setiap pemohon atau pendaftar yang telah lulus seleksi dan mendapatkan atau memegang kartu prakerja secara langsung dan dapat mengikuti

berbagai kursus secara online untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerja mereka.

Program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena putusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.<sup>1</sup>

Kartu tersebut hanya dikhususkan bagi anak muda yang baru tamat SMA/SMK atau perguruan tinggi dan diberi tunjangan untuk biaya pelatihan kerja dalam jangka waktu 6-12 bulan saja. Adapun pandangan dari juru debat BPN Prabowo-Sandi, Ledia Hanifa menilai program tersebut bisa membuat ketergantungan bagi pemegang kartu karena tetap digaji meskipun belum mendapat pekerjaan. .

Pemerintah menginisiasi program ini melalui pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali individu dengan keterampilan kerja yang relevan dan untuk meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki, mempersiapkan mereka untuk memasuki dan bersaing di dunia kerja. Pelatihan yang diberikan akan dijadwalkan dalam kerangka waktu yang telah ditentukan. Untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Pekerja mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan melalui program ini secara tidak langsung. Selama empat bulan ke depan, pelatihan akan disampaikan secara bertahap melalui media virtual. Pekerja yang mengikuti program ini mendapatkan pelatihan secara gratis. Pekerja akan mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian dalam pemanfaatan ITE

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.*

(Informasi dan Transaksi Elektronik), yaitu pelatihan yang dibiayai langsung oleh pemerintah pusat.

Cara pelaksanaan pelatihan ini disesuaikan dengan jenis pelatihan yang kami pilih. Peserta hanya perlu memilih pelatihan yang paling sesuai dengan keahliannya karena aplikasi Kartu Prakerja menawarkan berbagai pilihan pelatihan. Oleh karena itu, pekerja atau calon pekerja harus mendaftar terlebih dahulu, kemudian mengikuti tes, kemudian diverifikasi oleh sistem yang ada sebelum menerima pelatihan. Mohon tunggu hingga menerima pengumuman melalui website Kartu Prakerja selama proses verifikasi sedang berlangsung. Calon penerima Kartu Prakerja akan menerima dana untuk membeli fasilitas pelatihan yang diperlukan selama pelatihan jika tes dinyatakan berhasil. Penerima manfaat dapat memilih jenis, waktu, dan lokasi pelatihan melalui platform digital seperti Tokopedia, Ruang Guru, Pintaria, dan lainnya melalui mekanisme ini. Tersedia opsi pelatihan online atau tatap muka. Organisasi yang melatih calon penerima Kartu Prakerja dalam sesuai dengan pedoman pemerintah dikenal sebagai penyelenggara pelatihan.

Program Kartu Prakerja bertujuan untuk membantu masyarakat memasuki angkatan kerja produktif yang berusia antara 18 sampai dengan 64 tahun. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program kartu prakerja dan menerimanya. Melalui program Kartu Prakerja, masyarakat kalangan menengah ke bawah yang sedang mencari pekerjaan dan ingin meningkatkan keterampilannya dapat memanfaatkan peluang masyarakat yang diberikan

pemerintah. Program Kartu Prakerja mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan saat pertama kali dimulai, namun ada juga masyarakat yang menyukai program ini. rencana kebijakan. Menurut penentang, hal itu akan membebani anggaran pemerintah dan menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja.<sup>2</sup>

Dengan memberikan rincian tentang Program Kartu Prakerja dan mendistribusikannya kepada individu yang tepat, pemerintah secara efektif menanggapi mereka yang menentang kebijakan ini. Pemerintah mengklaim bahwa ini adalah pencapaian terbaru dalam perjuangan untuk menurunkan tingkat pengangguran yang masih tinggi di Indonesia. Di Indonesia, pengangguran merupakan masalah yang sangat sulit dipecahkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: rendahnya tingkat pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, semakin sedikitnya lapangan kerja yang tersedia, dan bertambahnya jumlah penduduk. Mengurangi tingkat pengangguran, faktor-faktor ini harus dihilangkan dan dibatasi.

Menyusul pemberlakuan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja melalui Kartu Prakerja yang bertujuan untuk meningkatkan prospek kerja bagi pencari kerja, pekerja yang diberhentikan, dan/atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.<sup>3</sup> langsung terkena aturan tersebut. Dalam Islam, masalah ekonomi mendapat banyak perhatian.

---

<sup>2</sup>Marta Warta Silaban, "Pro Kontra Kartu Prakerja Jokowi", Tempo.co. <https://fokus.tempo.co/read/118264/pro-kontra-kartu-prakerja-jokowi>.

<sup>3</sup> Republic Indonesia, *Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja*, Bab I, Pasal 1, Ayat 1.

Karena ekonomi terkait dengan muamalah yang menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, antara manusia, dan manusia dan unsur-unsur lingkungan biasa.

Setiap muslim wajib berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan semua syari'at Islam (aturan) dalam semua aspek kehidupan, termasuk mata pencaharian ekonomi. Akibatnya, umat Islam diajarkan untuk saling membantu. Akibatnya, konsep Islam yang harus diterapkan di bidang itu tidak dapat dipisahkan dari bagian ilmu sosial yaitu ekonomi Islam. Kaitan Islam yang komprehensif dengan ekonomi Islam, khususnya fakta bahwa Kajian ekonomi Islam memasukkan aspek mua'amalah, mu'asyarah, atau akhlak, dan akidah dan ubudiah, adat, ibadah sebagai landasannya.<sup>4</sup>

Firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah (5): 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ  
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah, kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

---

<sup>4</sup> Lukman Hakim, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”, (Surakarta: Gelora Aksara Pratama. 2012), h. 3.

Menurut Abdul Manan (1993) landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu:<sup>5</sup>

1. Ide yang paling signifikan dan mendasar adalah iman kepada Allah (tauhid), yang berfungsi sebagai dasar untuk semua kegiatan yang bermanfaat secara spiritual seperti doa dan dzikir.mu'amalah, yang meliputi ekonomi dan moral, muasyarah.
2. Sebagai bagian dari konsep kepemimpinan dalam pengelolaan alam semesta, manusia adalah khalifah di muka bumi yang kepadanya Allah memberikan petunjuk berupa iman, ubudiah, hukum-hukum hubungan antarmanusia (mu'amalah), dan akhlak. Mereka bertanggung jawab kepada Allah atas perkembangan mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban.

Dalam pandangan Islam, konsep persaudaran dapat menjadi seimbang dengan disertai konsep a'dalah atau keadilan. Sebab, menegakkan keadilan dalam Al-Qur'an menjadi salah satu sifat yang sangat ditekankan. Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ  
 لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
 نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاتَعْدِلُوا إَعْدِلُوا  
 هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

---

<sup>5</sup> Lukman Hakim, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam", (urakarta: Gelora Aksara Pratama. 2012), h. 4.



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>6</sup>

Menurut penjelasan sebelumnya, ekonomi atau iqtishod, merupakan komponen mu'amalah secara umum, konsep Islam bahwa tauhid, khilafah, dan keadilan (a'dalah) harus hidup berdampingan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera (al-falah). Menurut Al-Qur'an, kemakmuran disebut sebagai hayatan thoyyiban (kehidupan yang baik), yang mengacu pada kesejahteraan jasmani dan rohani (iman yang sehat dan akhlak yang benar).<sup>7</sup>

Dalam masyarakat yang menganut prinsip keadilan tanpa membedakan ras, kelompok sosial, atau faktor lainnya, pemimpin memainkan peran penting dalam pembangunan kesejahteraan. Sedangkan peraturan atau kebijakan yang menjadi landasan bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. diperlukan untuk memupuk kehidupan yang bahagia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”** dengan harapan dapat menguraikan secara jelas status program kartu prakerja menurut hukum ekonomi syariah.

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012.

<sup>7</sup> Lukman Hakim, *“Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”*, (Surakarta: Gelora Aksara Pratama. 2012), h. 6

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil identifikasi dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program kartu prakerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja ?
2. Bagaimana program kartu prakerja dalam perspektif hukum ekonomi syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :


1. Guna mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan program kartu prakerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja.
2. Guna mengetahui dan memahami bagaimana program kartu prakerja dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai masalah program kartu prakerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan bahwa aturan tersebut

telah sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai masalah program kartu prakerja.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti kepada masyarakat bahwa apakah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah sehingga tidak perlu adanya kekhawatiran dalam masyarakat.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adanya penelitian terdahulu memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara penelitian saat ini dengan berbagai teori dan konsep yang telah diteliti dan diartikulasikan secara tertulis oleh peneliti dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian. Membaca penelitian terdahulu juga dapat memudahkan pembaca untuk membandingkan dan membedakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yang melihat masalah yang sama.

1. Penelitian dari Imam Royani Hamzah dan Siti Khusnia pada tahun 2020, jurnal dengan judul Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada tinjauan maqashid syariah terhadap realisasi program kartu prakerja pada masa pandemi covid-19.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di masa pandemi Covid-19, kebijakan program kartu prakerja sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah. Hal ini berdasarkan data pelaksanaan program kartu prakerja yang hampir mencapai tujuannya. kebijakan program kartu prakerja sampai pada kesimpulan bahwa dana 20 triliun telah menyerap 19,8 triliun, padahal realisasi ini sempat memicu perbincangan. golongan yang keduanya terkena dampak pandemi Covid-19 dan masuk dalam lingkup maqashid syariah,

khususnya prinsip dharuriyah (kebutuhan primer), hajiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier).

Sementara peneliti mengkaji kartu prakerja di tengah pandemi Covid-19 dari perspektif maqashid syariah, sedangkan penulis mengkaji program kartu prakerja dari perspektif hukum ekonomi syariah, kedua kajian tersebut memiliki kesamaan yaitu mereka berdua membahas kebijakan terkait pelaksanaan program kartu kerja. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.<sup>8</sup>

2. Penelitian dari Temi Pradianto pada tahun 2020, jurnal dengan judul penelitian Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan Dimasa Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengambil rujukan maupun bahan acuan dari berbagai sumber tulisan ilmiah. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan upaya pemberdayaan kepada masyarakat, melalui direncanakannya program baru bernama kartu prakerja.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan program kartu prakerja oleh pemerintah di bawah standar. Artinya, kurva kesenjangan menjadi semakin sulit untuk dilihat apakah semua orang, kaya atau miskin, memiliki akses bebas. Tujuan tidak langsung dari sistem penyalangan kartu

---

<sup>8</sup> Imam Royani Hamzah dan Siti Khusnia, “Kartu Prakerja di Tengah Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah”, Jurnal Vol. 2, no. 1 (29 Desember 2020). 19. <https://sostech.greenvest.co.id>.

prakerja adalah untuk membuat semua orang dalam program ini sama dalam hal status sosial ekonomi mereka.

Peneliti mengkaji upaya pemerintah melalui program kartu prakerja dari perspektif pemberdayaan di masa pandemi COVID-19, sedangkan penulis mengkaji program kartu prakerja dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas kebijakan terkait pelaksanaan program kartu kerja. Di sisi lain, perbedaannya terletak pada objek penelitian.<sup>9</sup>

3. Penelitian dari Muhammad Sabiq Balya pada tahun 2021 dengan judul penelitian Penerapan Program Kartu Prakerja dalam Perspektif *Al-Mashlahah*, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder serta berfokus pada konsep *al-maslahah*.

Berdasarkan temuan penelitian ini, program kartu prakerja telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dituangkan dalam Perpres No. Sesuai dengan prinsip masalah yang merupakan salah satu bentuk inti atau inti dari kebijakan syariah Islam (*siyasah syar'i*). 'iyyah) dalam menyikapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi, 76 Tahun 2020 telah menerapkan cara yang tepat. Pelaksanaan program Kartu Prakerja sesuai amandemen 2020 atas Keputusan Presiden No.36 Tahun 2020, yang mengatur tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja, sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat karena dengan memperoleh kartu

---

<sup>9</sup> Tomi Predianto, Khoirurrosyidin, "Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19", *Government and Political Studies* 3, No. 2 (Oktober 2020): 125.

prakerja akan memberikan dana pelatihan yang dapat digunakan untuk memperoleh keterampilan baru.

Kebijakan dan pelaksanaan program kartu prakerja merupakan inti dari kesamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya. Konsep masalah mursalah merupakan pokok bahasan penelitian sebelumnya, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sampel penelitian. di kota Malang. Sebaliknya, pandangan hukum ekonomi Islam mengenai program kartu prakerja akan menjadi bahan penelitian selanjutnya.<sup>10</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. Program Kartu Prakerja

#### a. Tinjauan Umum Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja yang ditetapkan melalui Perpres No. Program Kartu Prakerja 36 Tahun 2020 merupakan program bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, pekerja yang mengalami PHK, dan/atau pekerja yang perlu meningkatkan kompetensinya.<sup>11</sup>

Di Indonesia, program terpenting pemerintah untuk menangani masalah ketenagakerjaan adalah program kartu prakerja. Bersamaan dengan KIP Kuliah dan kartu sembako murah, program ini merupakan cara Presiden Joko Widodo memenuhi janji kampanyenya untuk pemilihan presiden 2019. .Program ini awalnya ditawarkan kepada penerima manfaat di atas usia 18 tahun, yang saat ini tidak bersekolah atau kuliah, dan hanya ditawarkan sekali seumur hidup.

<sup>10</sup> Muhammad Sabiq Balya, “Penerapan Program kartu Prakerja dalam Perspektif Al-Maslahah”, Constitutional Law 3, no. 2 (2021). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja”, Bab I, Pasal 1, Ayat 1.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, produktivitas, dan daya saing.<sup>12</sup>

Program Kartu Prakerja dilaksanakan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI), yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan undang-undang dasar (UUD).<sup>13</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja kini menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki kesempatan kerja yang sama berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 yang melarang diskriminasi dalam pekerjaan.<sup>14</sup>

Selama masa pandemi ini, program Kartu Prakerja menjadi perhatian masyarakat luas. Sebanyak 75 juta orang yang mendaftar sejak diluncurkan pada tahun 2020 menunjukkan antusiasme masyarakat. Pada tahun 2020, pemerintah akan menyalurkan insentif senilai total Rp 13,36 triliun. melalui Program Kartu Prakerja, dan jumlah ini akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.

---

<sup>12</sup> Dipna Videlia Putsana, "Manfaat Kartu Prakerja di Prakerja.go.id: Dapat Uang dan Pelatihan. <https://tirto.id/manfaat-kartu-prakerjagoid-dapat-uang-dan-pelatihan-eMJz>.

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal. 4, Ayat. 1.

<sup>14</sup> KEMENPERIN, Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003, *Ketenagakerjaan*, 1. 2003.



Temuan adanya keterputusan antara lulusan SMK atau SMA dengan dunia usaha dan industri mendorong pengenalan Kartu Prakerja. Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menilai perlu diberikan Program Kartu Prakerja.<sup>15</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan program kartu prakerja, dibentuklah komite cipta yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Susunan organisasi Komite Cipta Kerja sebagai berikut:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Wakil Ketua : Kepala Staf Kepresidenan

Anggota : Menteri Sekretaris Negara

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Pendidikan Kebudayaan
4. Menteri Ketenagakerjaan
5. Menteri Perindustrian
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Sekretaris Kabinet
8. Jaksa Agung
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
11. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sekretaris : Sekretaris Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian.

---

<sup>15</sup> Kerjo, DetikNews, "Kartu Pra-Kerja, Bagian Wujud Peduli Jokowi pada Pekerja", 2019. <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4501841/kartu-pra-kerja-bagian-wujud-peduli-jokowi-pada-pekerja>.

Panitia Cipta Kerja bertanggung jawab untuk merumuskan dan menyusun kebijakan Program Kartu Prakerja, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Dalam menjalankan tugas tersebut panitia dibantu oleh Sekretariat Panitia *ex-officio* yang dikelola oleh salah satu satuan kerja kementerian yang mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi.<sup>16</sup>

Komite dalam pelaksanaan program kartu prakerja dibantu oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari pejabat kementerian atau lembaga dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite. Dan Manajemen Pelaksana yang terdiri dari Direksi (maksimal lima Direktur) dan Direktur Eksekutif (sebagai pimpinan).

Ketua Panitia mengangkat Direktur Eksekutif dan Direktur Manajemen Eksekutif berdasarkan hasil seleksi; namun untuk pertama kali, Ketua Komite melakukan pengangkatan berdasarkan usulan dari anggota Komite. Non-PNS dan PNS dapat mengisi posisi Direktur Eksekutif, Direktur, dan posisi Manajemen Eksekutif lainnya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PNS yang diangkat sebagai Direktur Eksekutif, Direktur, atau jabatan lain dalam Manajemen Pelaksana diberikan status penugasan.<sup>17</sup>

Manajemen Pelaksana, atau unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Program Kartu Prakerja dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna

---

<sup>16</sup> Republic Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi kerja Melalui Program Kartu Prakerja", Pasal. 25, Ayat. 1 dan Ayat. 2.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi kerja Melalui Program Kartu Prakerja", Pasal. 22, Ayat. 1 dan Ayat. 2.

Anggaran Bendahara Umum Negara, atau disingkat KPA BUN. Secara formal dan material, KPA BUN bertanggung jawab untuk:

- 1) Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Program Kartu Prakerja.
- 2) Memanfaatkan anggaran dan output Program Kartu Prakerja yang dibuat atas beban APBN.
- 3) Menyiapkan pembukuan dan pelaporan keuangan Program Kartu Prakerja.

Manajemen Pelaksana melapor kepada Ketua Komite dan berkedudukan di kementerian yang mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan urusan kementerian di bidang ekonomi. Dalam hal ini, Manajemen Pelaksana bertugas melaksanakan Program Kartu Prakerja. dengan melakukan tugas-tugas berikut:

- 1) Cara kerja Program Kartu Prakerja.
- 2) Kemajuan teknologi untuk memudahkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja.
- 3) Terciptanya kemitraan dan ekosistem Program Kartu Prakerja.
- 4) Dukungan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja melalui komunikasi dan penyediaan infrastruktur hukum.
- 5) Mengawasi dan menilai Program Kartu Prakerja.
- 6) Pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja.
- 7) Penyediaan data tentang pasar tenaga kerja.

Selain itu, Manajemen Pelaksana yang bertanggung jawab atas website resmi Program Kartu Prakerja bertanggung jawab untuk menjaga informasi

pribadi pelamar dari penyalahgunaan yang bertentangan dengan peruntukan program. Kartu ini memiliki keunggulan sebagai berikut:

- 1) Pelatihan, yang meliputi setiap dan semua kegiatan yang dirancang untuk memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keahlian dan keterampilan tertentu. Sarana pelatihan dimiliki oleh swasta, milik negara badan usaha, badan usaha milik daerah, atau pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan ini.

Lembaga pelatihan program ini harus memenuhi persyaratan berikut:<sup>18</sup>

- a) Bekerja dengan Platform Digital untuk berkolaborasi.

Mitra resmi pemerintah dalam Program Kartu Prakerja yang dilaksanakan melalui aplikasi, website, dan/atau layanan konten berbasis internet lainnya adalah Platform Digital.

Platform Digital dapat dikelola oleh sektor publik atau swasta, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) memiliki tingkat jangkauan layanan minimal secara nasional; 2) mampu mendukung Program Kartu Prakerja dan memiliki teknologi dan informasi yang memadai sistem; 3) memanfaatkan portal, website, atau aplikasi online untuk memfasilitasi Program Kartu Prakerja; dan 4) bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang menawarkan program pelatihan berdasarkan kompetensi kerja.

Platform digital yang dikelola secara pribadi harus berbadan hukum sebagai Perseroan Terbatas dan memiliki izin usaha. Perjanjian kerjasama, yang

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Presiden No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja”, Pasal. 6, Ayat. 2

dapat diperpanjang untuk maksimal dua tahun, ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Manajemen Implementasi dan Penanggung Jawab Platform Digital untuk mengimplementasikan Kerjasama Platform Digital dengan Manajemen Implementasi. Selain itu, penanggung jawab platform digital yang dikelola oleh swasta harus melampirkan:<sup>19</sup> 1) NPWP firma; 2) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya dan 3) dokumen pendukung data tambahan yang dianggap perlu. Untuk program kartu prakerja, pemerintah telah bermitra dengan delapan platform digital pada tahun 2020. Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id merupakan delapan platform digital tersebut. Menurut Panji Winanteya Ruky, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, peluang untuk bergabung dan berkolaborasi masih tersedia dalam Program Kartu Prakerja saat ini. Kinerja Platform Digital dapat dievaluasi oleh Manajemen Pelaksana. Sebagai mitra resmi pemerintah dalam Program Kartu Prakerja, Manajemen Pelaksana memiliki kewenangan untuk menghentikan Kerjasama Platform Digital jika gagal untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian.

- b) Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dengan mempertimbangkan standar kompetensi nasional, internasional, atau kerjasama khusus untuk memenuhi persyaratan pasar tenaga kerja.
- c) Mendapatkan persetujuan dari manajemen yang melaksanakan rencana tersebut.

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja”, Pasal 48.

- 2) Insentif yaitu uang sejumlah nilai nominal yang telah ditetapkan sebagai manfaat tambahan bagi penerima Kartu Prakerja. Pemegang Kartu Prakerja yang berhasil menyelesaikan program pelatihan mendapatkan insentif. Insentif diberikan untuk memangkas biaya hidup dan mencari pekerjaan; dan menilai keefektifan Program Kartu Prakerja.

Pemilihan Platform Digital dan lembaga pelatihan, serta pemberian manfaat, tidak termasuk dalam lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun tetap tunduk pada tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah.<sup>20</sup>

Insentif tersebut berupa bantuan dana untuk pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memperoleh atau meningkatkan keterampilannya. Program yang dikembangkan sebagai produk ini dikemas sedemikian rupa sehingga menguntungkan pengguna dan sektor swasta. Agar lebih sederhana Agar pelanggan dapat mencari, membandingkan, memilih, dan mengevaluasi produk, jalur digital melalui marketplace dipilih. Program yang bekerja sama dengan para pelaku bisnis swasta ini merupakan salah satu cara pemerintah dan swasta bekerja sama untuk membantu masyarakat. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah lulus SMA, SMK, atau SMP, atau yang di-PHK dapat mengikuti Program Kartu

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Presiden No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja”, Pasal .31A.

Prakerja. Lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan akan mendapatkan pelatihan dari pemerintah di masa mendatang.<sup>21</sup>

Kartu Prakerja dapat digunakan oleh pekerja, karyawan, dan siapa pun yang sedang mencari pekerjaan. Pada dasarnya, siapa pun yang berusia di atas 18 tahun yang tidak terdaftar di sekolah atau perguruan tinggi dapat mendaftar. Menanggapi dampak Covid-19, pekerja yang akan di-PHK dan pelaku usaha akan menerima Kartu Prakerja terlebih dahulu.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, atau pemerintah sendiri melalui kementerian dan lembaga semuanya akan menyelenggarakan pelatihan. Mereka akan mendapatkan insentif terbatas waktu selama proses pelatihan. Kartu Prakerja juga dibagikan sebagai bagian dari program peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kartu Prakerja diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat untuk mempelajari keterampilan baru dan sekaligus mendapatkan pekerjaan. Pelaksanaan program ini ke depan akan dibantu oleh proses link and match dengan sektor industri. Pemegang kartu prakerja akan mendapatkan pelatihan berdasarkan keterampilan dan kemampuan yang telah dimiliki. Harapannya, setelah mereka lulus pelatihan dengan hasil yang baik, mereka akan mudah memasuki dunia kerja karena keterampilan mereka akan meningkat dan mereka akan siap dan mampu menyerap dunia kerja.

Tujuan sebenarnya dari program ini diharapkan untuk membantu pekerja dan bisnis menghemat biaya pelatihan, mempermudah pencarian informasi tentang pelatihan, meningkatkan lapangan kerja dengan mengurangi

---

<sup>21</sup> Kerjo, DetikNews, "Kartu Pra-Kerja, Bagian Wujud Peduli Jokowi pada Pekerja", 2019. <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4501841/kartu-pra-kerja-bagian-wujud-peduli-jokowi-pada-pekerja>.

ketidaksesuaian, melengkapi pendidikan formal, membantu orang-orang yang mata pencahariannya terkena dampak oleh Covid-19, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Mengenai ketenagakerjaan, UU No. Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencakup segala aspek ketenagakerjaan sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Setiap manusia atau orang yang dikatakan mampu jasmani dan rohani untuk bekerja dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa imbalan berupa upah atau dalam bentuk lain yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pekerja itu sendiri atau untuk kepentingan pekerja itu sendiri. masyarakat dianggap sebagai anggota angkatan kerja atau pekerja. Karena kerja memiliki arti yang begitu luas dalam setiap aspek kehidupan manusia, maka beberapa ketentuan yang paling penting untuk diikuti oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan adalah: kewajiban ahli waris antara lain sebagai berikut:

- a) Dari sudut pandang pribadi, tujuan setiap aktivitas manusia—mental dan jasmani—adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia—jasmani dan rohani.
- b) Dari segi sosial, setiap individu melakukan suatu tugas guna menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi masyarakat.
- c) Spiritualitas adalah hubungan manusia dengan Tuhan; artinya, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengabdikan dan memuliakan Tuhan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Rience Kartasoepoetra dan Widianingsih, *“Pokok-Pokok Hukum Perubahan”*, (Bandung: Armico, 1982). Cet, Pertama (Bandung: Armico, 1982). 37.



Setiap individu memiliki kewajiban yang sama yaitu berusaha dan bekerja, sedangkan negara berkewajiban membasmi pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Negara Komunis Rusia yang anti materialistis mencantumkan dalam undang-undang dasarnya pasal 12 akan semboyan: “*Siapa yang tidak bekerja dia tidak makan*”.<sup>23</sup>

Allah swt berfirman dalam QS. An-Najm /53:39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya:

“dan bahwasanya seorang manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”<sup>24</sup>

Dalam QS. Al-Muddatsir /74:38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ،

Artinya:

“Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya”.<sup>25</sup>

Dalam kedua ayat diatas, bukan hanya kewajiban bekerja yang dicantumkan, tetapi juga jaminan atas segala usaha itu. Olehnya janganlah seorang muslim duduk berpangku tangan dengan hanya berdoa kepada Allah swt

<sup>23</sup>K.H. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, “*Ekonomi Dalam Perspektif Islam*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002). Cet, Pertama (Bandung: CV Pustaka Setia, Maret 2002), 88.

<sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Madina Dilengkapi dengan Terjemahan dan Materi tentang Akhlak Mulia*, PT. Madina Raihan Makmur, 2007. 527.

<sup>25</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, Jakarta, CV. Pustaka Agung Harapan, 2002.

tanpa dibarengi dengan usaha mencari rezeki karena langit tidak akan pernah menghujankan emas dan perak.

Adapun tugas-tugas pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya adalah berikut:

- 1) Menghindarkan ancaman kelaparan. Kewajiban yang sekecil-kecilnya atas negara ialah berusaha untuk menghilangkan kelaparan. Segala usaha harus ditujukan kearah ini sehingga berlakulah larangan Allah swt dalam QS. Al-Isra ayat 31 yang Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”
- 2) Menjamin pekerjaan. Dalam tingkatan yang kedua ini, politik ekonomi dalam islam harus menjamin adanya pekerjaan tiap-tiap individu, oleh karena itu negara diharuskan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.<sup>26</sup>
- 3) Memberantas kekafiran. Jika kemiskinan ditujukan untuk mereka yang berjuang untuk hidup, tapi hasil pencahariannya tidak mencukupi kehidupannya, maka kefakiran berarti bahwa perjuangannya tidak memberikan hasil apa-apa. Dengan adanya kefakiran berarti membuka satu pintu dari dua bahaya, yaitu putus asa dan pengangguran. Inilah tugas pokok negara untuk memberantas kefakiran ini. Nabi Muhammad saw bersabda:

---

<sup>26</sup>K.H. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, “*Ekonomi dalam Perspektif Islam*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002). Cet, Pertama (Bandung: CV Pustaka Setia, Maret 2002), 89.

## يَكَادُ الْفَقْرُ يُفْضِي إِلَى الْكُفْرِ.

Artinya:

“Hampirilah kefakiran membawa pada kekafiran.”<sup>27</sup>

- 4) Mengadakan organisasi-organisasi sosial. Selain orang-orang yang masih sanggup bekerja dan memerlukan jaminan pekerjaan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, ada juga orang-orang yang sudah renta yang membutuhkan jaminan harta. Dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 91 bahwa memang ada orang-orang yang lemah, orang-orang sakit, dan orang-orang cacat yang tidak ada kemampuan lagi untuk mencari pekerjaan dan menghidupi dirinya. Dalam ayat lain disebutkan pula anak-anak yatim dan orang-orang safih (bodoh), perempuan-perempuan janda yang hidup terlantar. Semua itu memerlukan jaminan hidup yang sewajarnya.

### b. Maksud dan Tujuan Program Kartu Prakerja

Para pekerja yang di-PHK, pencari kerja, dan pekerja yang perlu meningkatkan keterampilan kerja mereka adalah pihak-pihak yang akan diuntungkan dengan diberlakukannya program Kartu Prakerja, yang meliputi: Pekerja yang telah dipecat, bukan penerima upah, dan para pelaku UMKM.

Tujuan program Kartu Prakerja adalah mendorong kewirausahaan, meningkatkan daya dan kreativitas tenaga kerja, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>K.H. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, “*Ekonomi dalam Perspektif Islam*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002). Cet, Pertama (Bandung: CV Pustaka Setia, Maret 2002). 90.

<sup>28</sup> Presiden Republik Indonesia, ‘Perpres No. 76 Tahun 2020’, 039037, 2020, 39037–48.

### c. Kriteria dan Tata Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

Peraturan Menteri yang mengoordinasikan, menyelaraskan, dan mengatur urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian digunakan untuk menetapkan kriteria dan tata cara pelaksanaan kerja sama, pengembangan ekosistem, fungsi kemitraan, dan pengelolaan dengan platform digital pra-program kartu kerja.

Kriteria/sasaran program kartu prakerja antara lain:

- 1) Warga negara Indonesia berusia di atas 18 tahun dan tidak bersekolah atau kuliah.
- 2) Pekerja yang telah dipecat atau diberhentikan, pencari kerja, dan pekerja yang perlu mempelajari keterampilan baru untuk tempat kerja.
- 3) UMKM.
- 4) Bukan pejabat negara, anggota DPRD, atau pemimpin.
- 5) Perorangan yang bukan anggota Polri, aparatur sipil negara (PNS), prajurit TNI, atau tokoh atau pejabat desa.
- 6) Di BUMN maupun BUMD tidak ada komisaris, direksi, atau dewan pengawas.<sup>29</sup>

Adapun tata pelaksanaan program kartu prakerja adalah sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran: Peserta membuat akun pribadi di website [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id).

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Presiden No 76 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Program Kartu Prakerja”, Pasal. 3, Ayat. 4 dan Ayat. 5.

- 2) Tekad, lakukan tes kemampuan dan inspirasi penting, sehingga Anda dapat berpartisipasi dalam gelombang pendaftaran dan percaya bahwa hasilnya akan diumumkan.
- 3) Pilih pelatihan: mitra platform digital resmi dan berbayar menawarkan berbagai opsi pelatihan.
- 4) Mengikuti pelatihan Setelah memilih pelatihan yang tersedia, peserta diwajibkan untuk mengikuti dan menyelesaikan pelatihan secara online.
- 5) Berikan umpan balik, lalu berikan umpan balik tentang pelatihan yang telah Anda ikuti sebagai peserta.
- 6) Insentif pasca pelatihan: Setelah pelatihan, peserta akan menerima insentif dari pemerintah sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan.
- 7) Insentif survei pasca kerja: Setelah pelatihan, peserta akan diminta untuk menyelesaikan survei, dan setiap survei akan mendapatkan insentif sebesar Rp 500.000 untuk setiap tiga survei.
- 8) Sumber Dan Besarnya Dana Program Kartu Prakerja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggarkan untuk anggaran kas umum negara menyediakan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini. 20 triliun rupiah pada tahun 2021. Selain itu, diberikan insentif Rp kepada setiap peserta penerima kartu prakerja dikurangi 3.550.000 dari anggaran.

## 2. Hukum Ekonomi Syariah

### a. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah

#### 1) Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan, ketentuan ataupun kaidah yang mengatur tentang tingkah manusia yang dibuat oleh badan resmi (penguasa) dan bersifat mengatur, memaksa dan adanya sanksi bagi yang melanggar, dengan tujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>30</sup>

Di Indonesia Hukum Islam menjadi dasar terbentuknya sistem hukum nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga hukum Islam berkontribusi besar bagi pembentukan hukum Indonesia terutama pada hukum perkawinan, hukum kekeluargaan, hukum kewarisan dan hukum ekonomi syariah atau yang sering disebut dengan fiqh muamalah.<sup>31</sup>

#### 2) Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>32</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, ada 4 kualitas mendasar dalam masalah keuangan Islam dan muamalah, yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Rianto Adi, “*Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*”, Ed. 1: Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012. 10.

<sup>31</sup>H Muammar and others, ‘Revitalisasi Identitas Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia’.

<sup>32</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Tahun 2011*, Bab I, Pasal. 1, Ayat. 1.

<sup>33</sup> Ruslan Abdullah, Fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013.10-11.

- a) Nilai Rabbaniyyah (ketuhanan) Ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan karena landasannya dari Allah, tujuannya adalah untuk menyenangkan Allah, dan praktiknya tidak bertentangan dengan syari'at-Nya. Produksi, konsumsi, pertukaran, dan distribusi adalah semua kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip dan tujuan ilahi.
- b) Nilai Moral Selain terikat oleh hukum syariah, masyarakat muslim juga terikat oleh ikatan aqidah, yaitu akhlak dan nilai yang sangat tinggi. Tidaklah sebarang mungkin untuk memproduksi, mendistribusikan, mengeluarkan, dan mengkonsumsi berbagai barang.
- c) Nilai-Nilai Kemanusiaan Tujuan ekonomi Islam adalah untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada keluarganya, dan kepada manusia secara keseluruhan, manusia perlu hidup dalam cara yang baik Rabbani dan manusiawi.
- d) Nilai Tengah atau Nilai Ekuilibrium. Kualitas nilai tengah ini tercermin dalam keseimbangan sederhana yang diterapkan oleh Islam di antara manusia dan masyarakat. Roh yang melekat pada tubuh diibaratkan sebagai mediasi atau keseimbangan.

Menurut Q.S. Al-Qashash ayat 77-83, ekonomi Islam memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Menggunakan semua sumber daya yang diberikan Allah kepada kita untuk mencari kesenangan akhirat yang diridhai Allah SWT.

- b) Perebutan nasib di dunia, termasuk perebutan pangan dan hak milik, tidak boleh diabaikan.
- c) Berkontribusi secara positif kepada masyarakat karena Allah swt memberi kita yang terbaik dari segalanya.
- d) Jangan mencari kehancuran duniawi.

Maksud dari tujuan diatas yakni yang pertama adalah berbakti kepada Allah swt. Tujuan ini telah disebutkan dalam ayat diatas, “mencari kampung akhirat”, untuk memperingatkan manusia bahwa setelah hidupnya yang sekarang, masih ada hidup yang kekal abadi. Disanalah adanya hukuman yang berlaku, yaitu tiap-tiap orang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan selama hidupnya di dunia di hadapan Allah swt.

Guna menempuh hidup abadi itu, manusia harus mempersiapkan bekal, yaitu takwa, atau berbakti hanya kepada-Nya. Oleh, sebab itu, dalam berjuang mencari rezeki dan membangun perekonomian manusia harus mengingat tujuannya yang akhir yakni mengutamakan ketuhanan. Tujuan ini harus dijadikan motto dalam bekerja, juga menjadi tujuan akhir dari hasil-hasil dari pekerjaan ekonomi dan lapangan ekonomi. Tujuan ekonomi juga mempengaruhi lapangan produksi, distribusi dan konsumsi. Pada lapangan produksi, ialah tidak mengambil sesuatu yang berungsur haram dan tidak pula melakukan cara-cara yang haram. Dengan demikian, ekonomi yang dijalankan oleh orang, organisasi/komunitas, dan negara berada dalam lingkungan batas-batas hukum yang sudah ditentukan Allah swt. Pada lapangan distribusi, setiap hasil yang sudah tercapai dapat di



distribusikan menurut cara yang diridhai oleh Allah, menentukan kemana dan untuk apa harta benda yang telah diperolehnya untuk dipergunakan. Pada lapangan produksi dinamakan kasab dan untuk distribusi dinamakan infaq. Dan pada lapangan konsumsi, yaitu sanggup membatasi dirinya dalam kebutuhan yang tidak berlebih-lebihan. Baik kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder.

### 3) Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)

Hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum islam.

Fiqh muamalah adalah kumpulan hukum yang disyariatkan Agama Islam yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia dalam berbagai aspek. Dalam pengertian ini hukum ekonomi syariah membahas semua hal yang terkait dengan pengaturan perilaku manusia baik pada aspek perdata, pidana, hukum privat (hukum munakahat), politik dan lain-lain.<sup>34</sup> Adapun pengertian secara sempit yaitu peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan; ia berisi aturan-aturan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain terkait penguasaan benda, konsumsi dan pendistribusiannya, seperti hak pembeli terhadap harta dan hak penjual mendapatkan uang, wewenang pemilik modal memperlakukan modalnya hak mendapatkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan dan lain-lain. Jadi Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan hukum yang disyari'atkan (dikenali lewat pesan-pesan suci al-Qur'an dan al-

---

<sup>34</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Logung Printika, 2009. H. 5.

hadits) dengan metode dan prosedur tertentu oleh orang yang kompeten (muftahid) yang mengatur tentang hubungan kepentingan antar sesama manusia.<sup>35</sup> Dalam hal ini hukum ekonomi syariah lebih mengarah pada isu-isu hukum dibandingkan isu-isu ekonomi. Dengan kata lain, hukum ekonomi syariah merupakan aturan yang ditetapkan untuk mengatur bagaimana orang berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Nabi saw bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ  
اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya:

“Tidaklah seseorang memakan apapun yang lebih baik daripada dia makan dari hasil pekerjaan tangannya; dan sesungguhnya Nabiullah Dawud makan dari hasil pekerjaan tangannya.”<sup>36</sup> (HR. Al-Bukhari).

#### b. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

- 1) Prinsip Tauhidi (Unity), adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhidi. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.<sup>37</sup>

<sup>35</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Logung Printika, 2009. H. 5.

<sup>36</sup>HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, Hadits No. 2072.

<sup>37</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, Prenamedia Grup (2019), H. 07.

- 2) Prinsip Halal, dalam kaitan ini Dr. M. Nadrattuzaman Husen<sup>38</sup> mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki dengan cara halal yaitu:
- (a) karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal;
  - (b) pada harta halal mengandung keberkahan;
  - (c) pada harta halal mengandung manfaat dan mashlahah yang agung bagi manusia;
  - (d) pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia;
  - (e) pada harta halal melahirkan pribadi yang istikamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan;
  - (f) pada harta halal akan membentuk pribadi yang zahid, qana'ah, wira'I, santun dan suci dalam segala tindakan;
  - (g) pada harta halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.
- 3) Prinsip Mashlahah, adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. Mashlahah dalam konteks investasi yang dilakukan seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip Mashlahah merupakan hal yang paling esensial dalam konsep hukum ekonomi syariah, oleh karena itu pastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan itu dapat memberikan

---

<sup>38</sup>M. Nadrattuzaman Husen, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), H. 18-25.

dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun akan datang.

- 4) Prinsip Ibadah (Boleh), bahwa segala jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan.
- 5) Prinsip Kerja Sama (Corporation), prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).
- 6) Prinsip Keadilan (Justice), adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah.
- 7) Prinsip Amanah (Trustworthy), yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran dan tanggungjawab.

Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah memberikan kemanfaatan dan menghindari kemu-dharatan sebagaimana kaidah fiqh berikut ini: “tidak boleh membuat mudhaarat pada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudharat pada orang lain.” Serta "Menghindari madharat didahulukan daripada mendatangkan Manfaat."

Dari kedua kaidah fiqh tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam setiap tindakan manusia harus dihindarkan dari mudharat baik itu diri sendiri maupun kepada orang lain.<sup>39</sup>

c. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

- 1) Al-Qur'an, dalam garis besar hukum-hukum Al-Qur'an dibagi menjadi dua. Pertama, hukum-hukum untuk menegakkan agama, yang meliputi soal-soal kepercayaan dan ibadat. Kedua, hukum-hukum yang mengatur Negara dan masyarakat serta hubungan perorangan dengan lainnya, yang meliputi hukum-hukum keluarga, perdata, bisnis, kepidanaan, kenegaraan, internasional dan sebagainya. Hukum-hukum Al-Quran dengan segala macamnya diturunkan dengan maksud untuk mendatangkan kebahagiaan manusia didunia dan diakhirat. Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam hukum ekonomi syariah, yang didalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan hukum-hukum ekonomi.
- 2) Al-Hadis, merupakan sumber kedua bagi hukum ekonomi syariah dan hukum-hukum yang dibawa oleh hadis ada tiga macam: (a) sebagai penguat hukum yang dimuat dalam Al-Qur'an. (b) sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Qur'an, dengan macam-macam penjelasan, seperti pembatasan arti yang umum, memerincikan

---


<sup>39</sup>Muammar Arafat Yusmad dan Puspa Puspa, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam*, Al-Amwal: Journal Of Islamic Economi Law, 2.2 (2017), 128-47. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.635>.

persoalan-persoalan pokok dan sebagainya. (c) sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh Al-Quran secara tersendiri.

- 3) Ijtihad, hakikat dari ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal, usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu dibidang keilmuan yang disebut faqih, produk atau usaha yang diperoleh dari ijtihad itu adalah dugaan kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliah, dan usaha ijtihad ditempuh dengan cara-cara istinbath. Untuk mendapat ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah yang baru saja timbul seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, sangat diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang biasa dikenal dengan istilah ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan hukum islam terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah.

### C. Kerangka Berfikir

Hukum ekonomi syariah merupakan induk bermuamalah bagi kehidupan ummat Islam yang dimana Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijtihad sebagai penuntun didalamnya. Program Kartu Prakerja merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk para pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja yang membutuhkan peningkatan potensi.



Gambar 1.1

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dengan menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai titik tolak maka diambil strategi penelitian yuridis normatif dan syar'i.<sup>40</sup> Meskipun tidak menutup kemungkinan dapat juga digunakan sumber kepustakaan lainnya, Pencarian literatur ini sering melibatkan perpustakaan untuk memudahkan pencarian sumber bacaan berupa buku, jurnal, tesis, dan artikel yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu program kartu prakerja dalam perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>41</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Dilakukan pendekatan normatif dan pendekatan yurisprudensi. Program kartu prakerja dikaji dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dengan menggunakan pendekatan normatif yang memanfaatkan sumber data sekunder. Bersumber dari buku program kartu prakerja, jurnal, artikel, dan tesis. Adapun Pendekatan yurisprudensi adalah yang menggunakan bahan kepustakaan atau sekunder sebagai sumber utama untuk menelusuri penerapan program kartu

---

<sup>40</sup> Kusnadi Umar, *Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020*, *Petitim*, Volume. 9, No. 1, 2021, H. 78-87.

<sup>41</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 124.



prakerja dan literatur dan sumber hukum lainnya seperti Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Undang-Undang Ekonomi Islam yang terkait dengan pokok bahasan pembelajaran.

## **B. Definisi Istilah**

Agar tidak terjadi multitafsir pada judul penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang “Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” maka perlu diperjelas sebagai berikut:

1. Program kartu prakerja menurut perpres no 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja adalah program yang diperuntukkan untuk masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
2. Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum dalam bermuamalah atau usaha-usaha manusia dalam berinteraksi muamalah serta untuk mencapai (kebaikan) agar bernilai ibadah dan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Hadits, dan Sunnah.

## **C. Sumber Data**

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah adalah aksesibilitas sumber informasi. Subyek yang dapat diperoleh datanya adalah sumber data yang dirujuk dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dari buku, tesis, dan jurnal dikenal sebagai data sekunder. Data sekunder. tinjauan pustaka, yang meliputi

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti peraturan perundang-undangan atau fatwa akademik, dianggap sebagai bahan hukum primer. Contohnya antara lain:
  - a) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
  - b) Peraturan Presiden 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja Program Kartu Prakerja.
  - c) Perpres 76 Tahun 2020, yang mengubah Perpres 36 Tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja Program Kartu Prakerja.
  - d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja
  - e) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden 36 tahun 2020.
  - f) Fatwa 147/DSN-MUI/XII/2021 DSN-MUI tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Secara Syariah.
  - g) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder. Temuan penelitian, dan karya masyarakat hukum adalah contoh bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer. Al-Qur'an, hadis, sejumlah buku tentang ketenagakerjaan, karya ilmiah akademik, jurnal terkait penelitian, situs web, dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah penelitian ini adalah contohnya.<sup>42</sup>
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier. bahan dari kamus bahasa Indonesia, internet, buku penelitian hukum, ensiklopedi, dan sumber sejenis lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik tersebut antara lain mengumpulkan data dari buku dan media tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, langsung dan tidak langsung.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:


1. Identifikasi data: Setelah semua data yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, data yang relevan dalam penelitian ini ditandai untuk mengidentifikasi data.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ed. 3, (Jakarta: UI Pres, 1986), 52.

2. Klasifikasi data, atau menempatkan data ke dalam kelompok yang tepat sehingga dapat dikumpulkan data yang sistematis dan objektif untuk penelitian.
3. Menganalisis, khususnya proses mengevaluasi semua data penelitian.
4. Mengedit, atau memeriksa dan mengoreksi data yang tidak benar yang dikonfirmasi penelitian.

Setelah informasi tersebut disusun secara sengaja dan sesuai dengan pokok permasalahan pemeriksaan, maka informasi yang telah dikumpulkan dan diurai secara subyektif bersifat ilustratif, yaitu penguraian informasi secara khusus dalam model penggambaran kalimat sehingga informasi tersebut dapat memberikan penjelasan tentang pra-program kartu kerja dalam rangka regulasi moneter syariah, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akan menjawab permasalahan kajian ini.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Program Kartu Prakerja**

Program kartu prakerja yang dilansir dari situs resmi [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id) merupakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui kompetensi kerja dan kewirausahaan, serta peningkatan kompetensi untuk para pekerja atau buruh, pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini telah memiliki komite cipta kerja sendiri yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol berlangsungnya program kartu prakerja. Komite ini telah memiliki landasan hukum yang kuat yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang sekarang diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Kartu Prakerja, serta Peraturan menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ini dirancang untuk membantu para pencari kerja, pekerja yang telah diputus hubungan kerjanya (PHK), pekerja yang ingin meningkatkan kualitas pekerjaannya, serta usaha mikro dan kecil.<sup>43</sup>

Kartu Prakerja merupakan kartu yang digunakan untuk mengidentifikasi peserta atau penerima manfaat Program Kartu Prakerja.<sup>44</sup>

Setiap program pemerintah pasti memiliki tujuan program itu sendiri, dan program kartu prakerja memiliki beberapa tujuan yang harus dipenuhi oleh program itu sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kompetensi pekerja dan wirausaha di tempat kerja.
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat.
3. Menumbuhkan jiwa wirausaha bagi masyarakat.<sup>45</sup>

Setelah menyelesaikan pelatihan Kartu Prakerja, siapa saja yang lulus ujian akan mendapatkan dana pelatihan sebesar Rp1.000.000,00 untuk layanan pelatihan Kartu Prakerja, sertifikat pelatihan, dan biaya insentif.

Pelatihan kartu prakerja ditujukan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun dilain sisi program ini juga ditujukan bagi pekerja/buruh yang

---

<sup>43</sup> Kementerian Koordinator Bidang perekonomian Republik Indonesia, diakses 15 Desember 2021, <https://www.prakerja.go.id/tentang-kami>

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

<sup>45</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020.

terkena PHK. Pelatihan ini juga diberikan untuk pekerja/buruh serta masyarakat lain yang memiliki usaha mikro dan ingin meningkatkan potensi kerjanya.<sup>46</sup>

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, calon penerima Kartu Prakerja adalah mereka yang terkena dampak COVID-19 serta wabah COVID-19. pandemi dan wajib bagi mereka yang belum menerima bantuan apa pun selama pandemi COVID19. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden yang memuat dan sesuai dengan ayat 3 pasal 3 Perpres 76 Tahun 2020 yang mengubah Perpres 36 Tahun 2020. Namun, dalam artian pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan pelaksanaan khususnya pemutusan hubungan kerja atau pemulangan akibat dampak pandemi COVID-19, Untuk dapat mengikuti program ini, pelamar harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu , termasuk warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan tinggi dalam bentuk apa pun (seperti perguruan tinggi atau universitas).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Pasal 3 ayat 3 Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020.

<sup>47</sup> Pasal 2 ayat (6) Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi kerja melalui Program Kartu Prakerja.

## **B. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020**

Sejak Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja ditandatangani Presiden pada 11 April 2020, pemerintah pusat berwacana mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bentuk Program Kartu Prakerja telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah segera meluncurkan program kartu prakerja sebagai respon atas banyaknya pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa penduduk Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi kerja tenaga kerja. Program Kartu Prakerja didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 76 Tahun 2020, yang mengubah Peraturan Presiden 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program tersebut. Tujuan program kartu prakerja tertuang dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 yaitu:

“Program Kartu Prakerja bertujuan : a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja; b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja; dan c. mengembangkan kewirausahaan.”

Pada pasal tersebut dijelaskan tujuan dari program kartu prakerja, yang dimana program ini merupakan kebijakan publik dan mengapa program kartu



prakerja serta bagaimana cara menangani dampak COVID-19, khususnya dengan.<sup>48</sup>

1. Menyumbangkan biaya pelatihan dengan menyediakan Rp 1.000.000,00 yang dapat digunakan untuk membeli pelatihan kartu prakerja.
2. Setelah menyelesaikan pelatihan awal, menerima insentif sebesar 2.550.000, termasuk perincian seperti 600.000 per bulan selama empat bulan dan 50.000 per survei untuk tiga survei.

Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa program ini ditujukan untuk anggota tenaga kerja paksa individu berusia antara 15 dan 65 tahun yang bekerja, mencari pekerjaan, atau keduanya dan termasuk mereka yang terjangkit COVID-19. Potensi mereka akan ditingkatkan melalui program kartu prakerja ini. Namun, jika melihat hasil survei BPS untuk jenis kegiatan utama yang berlaku dalam program ini, hanya 22,24 persen penduduk yang tidak bekerja dan bahwa 66,47 persen masih bekerja. Sementara itu, Pasal 3 ayat (2) dan (3) memberikan informasi tambahan mengenai penerima program ini selain pencari kerja dan menjelaskan bahwa program Kartu Prakerja diberikan kepada pencari kerja. Hal ini memerlukan penyesuaian pada prosedur verifikasi penerimaan untuk membuatnya lebih individual. Selain itu, ada lowongan yang tersedia untuk orang-orang yang saat ini tidak bekerja di angkatan kerja dan oleh karena itu memenuhi syarat untuk program ini. persentase 11,29 persen meskipun tujuan program ini adalah menyasar angkatan kerja. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan

---

<sup>48</sup> Intan Support Kemnaker, "Apa Manfaat Kartu Prakerja," *Sistem Informasi Ketenagakerjaan*, 16 Maret 2021. <https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solution/articles/43000568759-apa-manfaat-kartu-prakerja>

proses penerimaan dengan melihat persentase ini, yang masih termasuk orang yang tidak bekerja.

Presiden Joko Widodo menyatakan pada 17 Maret 2021, bahwa 88,9% responden survei yang dilakukan BPS atau Badan Pusat Statistik mengakui bahwa program kartu prakerja dapat meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki. Keahlian dan keterampilan seperti ini sangat penting untuk maju dalam industri yang sangat kompetitif saat ini.<sup>49</sup>

Hasil dari wawancara dengan narasumber penerima program kartu prakerja menyampaikan dalam wawancaranya bahwa ia mengikuti program kartu prakerja dalam bidang teknik memasak ia menyatakan bahwa kartu prakerja memberikan pengaruh besar pada dirinya, yang tadinya hanya seorang IRT sekarang membuka usaha jual mie ayam berkat pelatihan yang diikutinya.<sup>50</sup> Dari jawaban tersebut, maka dapat dilihat bahwa materi pelatihan yang diberikan dan disajikan dalam program kartu prakerja memberikan efek dan dampak yang baik untuk penggunaannya. Adapun salah satu responden peneliti, Evi Yanti Nasruddin, mengharapkan program kartu prakerja dapat dilaksanakan secara *offline*, karena pelaksanaan secara *online* saja sudah bagus, apalagi pelatihannya juga dapat dilakukan secara *offline*.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ryan Puspa Bangsa, "Jokowi: Kartu Prakerja Terbukti Tingkatkan Keterampilan," Gatra.com, 17 Maret 2021, <https://www.gatra.com/detail/news/506469/ekonomi/jokowi-kartuprakerja-terbuktitingkatkanketerampilan#:~:text=Jakarta%2C%20Gatra.com%2D%20Presiden,program%20Kartu%20Prakerja%20meningkatkan%20keterampilan.&text=Peserta%20program%20Kartu%20Prakerja%20dipersilakan,diminati%20untuk%20dapat%20meningkatkan%20kemampuan.>

<sup>50</sup> Veronica Susanto, Wawancara (Chat Grup Telegram, 01 Juni 2022)

<sup>51</sup> Evi Yanti Nasruddin, Wawancara (Palopo, 10 Juni 2022)

Adapun pengembangan kewirausahaan yang merupakan salah satu tujuan program ini ditawarkan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha atau telah mendirikan usaha mikro atau kecil dan ingin mengembangkannya. Oleh karena itu, diharapkan program ini dapat tidak hanya membantu masyarakat Indonesia untuk siap bekerja, tetapi juga siap untuk memulai bisnis mereka sendiri. Hal ini karena memiliki pengusaha di Indonesia akan membantu Indonesia maju secara ekonomi dan memperbaiki keadaan ekonominya. Dengan mereka yang membuka usaha sendiri, kewirausahaan akan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia, yang akan meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pendapatan.

Survei yang dilakukan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja atau PMO mengungkapkan, 387.234 lulusan program ini kemudian menjadi pengusaha di daerah yang sebelumnya menganggur.<sup>52</sup> Ini merupakan prestasi yang baik karena pelaksanaan program akan dimulai sesuai dengan tujuannya.

Dana insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada penerima program kartu prakerja bebas digunakan, baik itu untuk mencari pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup dan atau digunakan untuk modal usaha dan yang lainnya.<sup>53</sup> Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, sebagian besar dari mereka menggunakan dana insentif tersebut untuk modal usaha dan sebagian digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

---

<sup>52</sup> CNN Indonesia, "Survei PMO: 387.234 Alumni Kartu Prakerja Jadi 'Pengusaha'," CNN Indonesia, 8 April 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210408171810-532-627597/survei-pmo-387234-alumni-kartu-prakerja-jadi-pengusaha>

<sup>53</sup> Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Nurjannah bahwa dana insentif dari kartu prakerja akan digunakan untuk membuka usaha *online*.<sup>54</sup> Begitu pula untuk mereka yang sementara mengikuti pelatihan pada platform kartu prakerja, mereka berharap setelah mengikuti pelatihan dibidang teknik jualan online mereka dapat membuka usaha *online shop*, yang dimana dari sini dapat kita lihat minat masyarakat mengikuti program kartu prakerja adalah untuk membuka usaha.<sup>55</sup>

Salah satu cara untuk mengikuti perkembangan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui Program Pelatihan Kartu Prakerja. Platform yang berpartisipasi dalam program ini memberikan pelatihan, yang memungkinkan masyarakat memperoleh materi dan arahan untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Hadir di masyarakat dan juga dapat menghasilkan individu yang terampil, percaya diri, dan mandiri. Oleh karena itu, setiap orang di Indonesia harus dapat untuk memanfaatkan pelatihan ini; Namun, akan lebih tepat jika pemerintah membatasi akses program Pelatihan Kartu Prakerja kepada mereka yang terinfeksi COVID-19 dan sedang aktif mencari pekerjaan. Padahal rencana awal program ini dilaksanakan secara langsung. - secara langsung, situasi yang kurang menguntungkan mengakibatkan pelatihan ini dilakukan secara daring karena pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia.


Kartu prakerja juga cukup menjanjikan bagi masyarakat karena menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, 27% alumni penerima program

---

<sup>54</sup> Nurjannah, Wawancara (10 Juni 2022).

<sup>55</sup> Marni dan Siti Rabiah, Wawancara (12 Juni 2022).

ini menyatakan alasan mengikuti program ini karena dana insentif. Besaran nominal yang cukup besar dapat membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti program kartu prakerja ini karena dana tidak hanya diberikan setelah mengikuti pelatihan, namun selama pelatihan masyarakat juga diberikan bantuan berupa Rp. Hasilnya, Pelatihan Kartu Prakerja menjadi 1.000.000 sehingga dapat digunakan seluruhnya untuk membayar pelatihan yang diberikan. Survei juga menunjukkan bahwa 48% orang yang mengikuti program ini ingin meningkatkan potensi dan keahliannya. Diagram penyajian untuk pembuktiannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



11

Seperti yang terlihat dari gambar di atas, banyak orang yang ingin menjadi mayoritas dari persentase ini dengan meningkatkan kompetensinya. Namun sangat disayangkan masih ada saja orang yang memanfaatkan program ini hanya karena mengikuti teman dan mencoba lagi dan lagi. Masih banyak masyarakat Indonesia yang sangat-sangat membutuhkan program ini baik untuk meningkatkan kualitas maupun mengembangkan potensi dan kepercayaan dirinya untuk menjadi pengusaha.

Salah satu masyarakat dari Bantul Yogyakarta sebagai narasumber menyatakan bahwa:

*“Ikut pendaftaran program kartu prakerja dari gelombang pertama, lolosnya digelombang ke sembilan kemarin. Kalau aku suami saya daftar dari gelombang 2 dan lolos di gelombang 9 kemarin. Kami tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah, padahal pada masa pandemi kemarin butuh banget apalagi PPKM dilarang keluar-keluar rumah. Kalau saya kemarin kerja serabutan, selama pandemi sudah tidak kerja lagi dan tabungan saya dan suami terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi sejak lolos program kartu prakerja Alhamdulillah dana insentif kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai modal awal usaha. Sekarang saya buka usaha photos produk dan konten kreator, dan suami saya alhamdulillah sekarang diterima kerja disalah satu perusahaan swasta.”<sup>56</sup>*

Nurul dan suami merupakan salah satu dari jutaan orang pejuang program kartu prakerja yang perekonomiannya sangat menurun diakibatkan pandemi covid-19, ia mengatakan bahwa program ini sangat dibutuhkan dan sangat membantu oleh dia dan keluarga. Namun saat awal-awal munculnya program ini, tidak hanya satu atau dua kali mendaftar masih dinyatakan tidak lolos dan tidak terdapat alasan yang pasti apa penyebabnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pendaftaran program kartu prakerja masih perlu diawasi serta diseleksi lebih detail lagi.

Terbukti dengan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, sumber daya manusia Indonesia seringkali tidak dimanfaatkan secara maksimal. Lebih jauh lagi, penduduk negara yang berkembang berarti tenaga kerja negara juga berkembang, meskipun tidak terdidik dan terlatih secara memadai. Sudah selayaknya pemerintah memberikan dua keuntungan dari program ini, yaitu mendapatkan pelatihan dan insentif, karena insentif ini juga akan membuat

---

<sup>56</sup> Nurul Hesti Ningtiyas, Wawancara (09 Juni 2022).

banyak orang berduyun-duyun untuk dapat memanfaatkan program pelatihan ini. Persaingan untuk bisa bersaing dengan negara lain untuk bisa memajukan negara akan semakin tertinggal karena masyarakat akan mengasah kemampuannya dengan pelatihan ini. Selain itu, banyaknya penduduk yang berpenghasilan minim membuat program ini diminati karena dana insentif diperoleh.

Peneliti berbicara dengan beberapa alumni peserta program kartu prakerja yang mengatakan bahwa mereka perlu kesabaran untuk lulus karena banyak peminat sehingga mereka harus mendaftar berkali-kali untuk lulus dalam program Kartu Prakerja, tidak hanya sekali atau dua kali. dapat mendaftar hingga enam kali. Dia membutuhkannya karena dia ingin dapat mempelajari keterampilan baru dan memiliki uang untuk membantunya membayar biaya hidup.<sup>57</sup>

Hal itu diketahui dari pemberitaan online dan juga pengakuan beberapa pegawai kantor desa di Kabupaten Luwu, karena tidak ada penambahan terkait program pendaftaran kartu prakerja dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Sebelum perubahan Perpres Nomor 76 Tahun Tahun 2020, banyak karyawan yang mendaftar program ini dan lulus. Pada awal pembukaan pendaftaran, banyak peserta yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (5) Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Pra -Program Kartu Prakerja, kepala desa beserta jajarannya, direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN dan BUMD tidak diperkenankan

---

<sup>57</sup> Alma, Wawancara (10 Juni 2022).

menerima program kartu prakerja ini.<sup>58</sup> Akibat penambahan satu ayat pada peraturan presiden ini, calon untuk program pelatihan ini lebih diminati masyarakat lain daripada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3), pelatihan Kartu Prakerja dilaksanakan dengan sistem online secara keseluruhan. Peserta harus menyelesaikan langkah-langkah berikut untuk dapat mengikuti pelatihan Kartu Prakerja:

1. Buat akun dengan kartu kredit pra-kerja.
2. Peserta harus memilih pelatihan di platform digital dengan tanda Kartu Prakerja, membayar dengan saldo, dan memastikan terdapat 16 digit nomor kartu peserta dan biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000,00 setelah dinyatakan lulus.
3. Ikuti pelatihan yang dibeli.
4. Memberikan peringkat dan ulasan tentang lembaga pelatihan yang secara khusus relevan dengan pelatihan yang diikuti.
5. Sebagai bentuk evaluasi efektivitas program, lakukan survey.


Imbalan yang dijanjikan tersedia bagi peserta yang mengikuti pelatihan. Meskipun peserta hanya mengikuti pelatihan satu kali, mereka berhak atas insentif ini, yang memungkinkan mereka untuk terus berpartisipasi dalam pelatihan bahkan setelah menerima insentif.

---

<sup>58</sup> Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi kerja Melalui Program Kartu Prakerja.



Salah satu cara yang ditunjukkan pemerintah untuk mengikuti laju perkembangan teknologi di seluruh dunia adalah dengan menerapkan program pelatihan online ini. Semakin lama, teknologi akan semakin maju dan cepat. Pengenalan pendaftaran kartu pra-kerja online memiliki sejumlah efek menguntungkan, seperti menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kemajuan teknologi dan memperkenalkan kemajuan teknologi kepada masyarakat Indonesia. 76% pendaftaran diselesaikan oleh penduduk perkotaan, dengan penduduk pedesaan hanya 24%. Informasi ini diperoleh dari survei BPS terbaru untuk tahun 2020, dan persentasenya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Seperti terlihat pada diagram di atas, mayoritas penerima Kartu Prakerja bertempat tinggal di perkotaan. Hal ini karena sulitnya mendapatkan sinyal di pedesaan. Sedangkan peserta Kartu Prakerja berasal dari pedesaan, daerah. Untuk mendapatkan sinyal yang baik setelah satu pelatihan, peserta harus melakukan perjalanan ke kota atau pegunungan. Program pelatihan online juga harus memiliki solusi bagi masyarakat yang kesulitan sinyal, seperti di pedesaan. Desa juga merupakan tempat yang tidak memiliki pendidikan dan pelatihan yang cukup

untuk membuat orang lebih kompeten karena orang lebih cenderung melakukan aktivitas di zona nyamannya untuk mencari makan. Karena mereka percaya bahwa pendidikan tinggi tidak akan menjamin kehidupan mereka di masa depan. dan bahwa pada akhirnya mereka juga akan mengurus ladang orang tuanya, bahkan mempengaruhi keturunannya untuk tidak membutuhkannya.<sup>59</sup>

Penyebaran informasi terkait program kartu prakerja perlu lebih ditingkatkan lagi agar setiap masyarakat di Indonesia dapat mengetahui manfaat yang mereka terima selama mengikuti program ini. Selain itu, program Kartu Prakerja hendaknya dapat dimaksimalkan untuk masyarakat pedesaan yang kurang pengembangan kompetensinya. Walaupun program ini merupakan bagian dari bantuan sosial, dana yang digunakan untuk satu kali pelatihan tidak dapat digunakan untuk dana bantuan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kecuali jika Anda beli dengan harga maksimal Rp 1.000.000,00. Selain itu masyarakat akan memilih pelatihan yang murah tanpa adanya webinar karena dengan tidak adanya webinar akan membuat peserta malas untuk mengikuti program pelatihan yang dijelankannya. Seperti yang saya wawancarai kepada dua peserta pelatihan, mereka menyatakan bahwa pelatihan yang mereka lakukan hanya formalitas karena hanya berupa materi video tanpa interaksi Namun, karena webinar dijadwalkan dan terstruktur di setiap platform pelatihan, peserta akan lebih terlibat. dan mencoba mengikuti pelatihan jika mereka termasuk dalam semua itu. Untuk mencapai tujuan awal peningkatan kompetensi masyarakat, peserta tidak

---

<sup>59</sup> Ardika Fateh Hukama, "Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pendidikan Tinggi (Studi Teori George Herbert Mead)," *JPIPS* No.1 (20017): 4 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpips>

hanya terfokus pada dana insentif yang disediakan pemerintah tetapi juga akan mendapat manfaat dari mengikuti beberapa pelatihan dengan pemateri yang mampu memfasilitasi diskusi kelompok.

Menurut beberapa peserta yang diwawancarai, awalnya mereka ingin mengikuti pelatihan karena menganggur. Namun, fakta bahwa pelatihan hanya disajikan dalam bentuk video membuat mereka merasa malas karena terkesan tidak ada kewajiban untuk benar-benar memperhatikannya. Selain itu, ada juga individu yang sejak awal memang berniat mencari insentif tanpa mempertimbangkan manfaat dari pelatihan yang diterimanya. Mereka melakukan ini dengan berpartisipasi dalam pelatihan berbiaya rendah di mana tidak ada webinar. Dalam hal insentif, disebutkan dalam Pasal 26 Angka 11 Permenko Perekonomian Tahun 2020 bahwa peserta yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan pertama dan memberikan review dan rating terhadap pelatihan akan mendapatkan insentif. Sebaliknya, partisipasi dalam pelatihan dan lulus ujian adalah semua yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat peserta. Beberapa individu tidak akan berpartisipasi penuh dalam pelatihan yang mereka pilih jika tidak disertai dengan webinar atau bimbingan langsung.

### C. Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai upaya untuk menjamin agar hukum Islam sesuai dengan kehidupan manusia, maka Al-Qur'an dan As-Sunnah lebih menekankan pada adaptabilitasnya. Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan harus dipatuhi oleh seluruh aturan hukum Islam agar tujuan yang diantisipasi dapat tercapai dengan baik dan benar.

Aspek ekonom merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia dan mendapat perhatian khusus dalam menerapkan konsep masalah kehidupan manusia; juga perlu dilaksanakan dengan cara yang benar dan baik.

Pelatihan Program Kartu Prakerja merupakan program pelatihan yang dirancang untuk menuai hasil, yaitu mewujudkan masyarakat yang siap bersaing untuk meningkatkan kemampuannya dan mengurangi mafsada, yang meliputi pengangguran, kurangnya persiapan tenaga kerja ke tempat kerja, dan kurangnya kewirausahaan. Semangat karena tingkat kewirausahaan Indonesia yang rendah sebesar 3,47 persen. Meski jumlah penduduk Indonesia mencapai ribuan, angka ini masih lebih rendah dari Thailand 4,26 persen, Malaysia 4,74 persen, dan Singapura 8,76 persen, padahal penduduk Indonesia hanya sebagian kecil dari total keseluruhan.<sup>60</sup> Pelatihan Kartu Prakerja juga merupakan bantuan sosial untuk

---

<sup>60</sup> Anonim, "BRIncubator 2021, Ajang UMKM Kuliner Menuju Pasar Global," CNBC Indonesia, 20 April 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20210420114405-25-239199/brincubator-2021-ajang-umkm-kuliner-menuju-pasar-global>

mengatasi dampak COVID-19 dan program kemaslahatan umum yang merupakan contoh kebijakan pemerintah berbasis mashlahah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip fikhiyyah:

### تصرف الإمام على الرعية منوط بالصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan”

Kaidah fikhiyyah tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus didasarkan tidak hanya pada kepentingan pribadi tetapi juga kemaslahatan umum. Pelatihan Kartu Prakerja didasarkan pada Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Peraturan ini merupakan bentuk pemerintah yang dirancang untuk mengontrol dan membatasi pelaksanaan pelatihan ini. Peraturan ini juga diharapkan dapat membuat program lebih terstruktur sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Munculnya program ini mengakibatkan sedikit pergeseran kondisi perekonomian Indonesia yang melemah sebagai respon dari pandemi Covid-19. Adanya kartu prakerja yang berpotensi menguntungkan perekonomian masyarakat, diatur dengan Keputusan Presiden. Untuk melakukan pendaftaran kartu prakerja diperlukan beberapa ketentuan pendukung sebagai syarat mutlak. Peluang-peluang tersebut terkadang membuat kepercayaan masyarakat menjadi goyah sehingga menimbulkan rasa ketidakjujuran dan ketidakpuasan terhadap

hasil yang diperoleh ketika menggunakan dana yang disediakan oleh Kartu Prakerja.

Kemudian, dalam merespon dampak dari pandemi covid-19 program kartu prakerja hadir sebagai solusi atas meningkatnya jumlah pengangguran yang ada di indonesia. Solusi tersebut yaitu:

1. Membantu meringankan biaya pelatihan untuk para pekerja dan perusahaan.
2. Mengurangi biaya dalam mencari informasi pelatihan.
3. Mendorong keberkerjaan.
4. Menjadi sarana dan komplemen dari pendidikan formal.

Lima tujuan syariat agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta harus tercermin dalam ketentuan muamalah. Kartu prakerja ini menganut syara, atau tujuan hukum Islam, yang ketentuannya harus menyebutkan memelihara salah satu dari lima prinsip hidup utama dan program ini. Pelatihan Kartu Prakerja dalam fikih ekonomi terkait dengan perlindungan kekayaan karena pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mencari pekerjaan. Dengan bekerja, seseorang dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan keluarganya. Selain itu, disediakan dana insentif yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya mencari pekerjaan. Terlihat dari program pelatihan yang diberikan, pelaksanaan pelatihan ini juga terkait dengan menjaga akal. Belajar di sini termasuk menjaga pikiran karena

dengan belajar seseorang akan memperoleh ilmu dan mencegah manusia menjadi bodoh.

Pelatihan ini dirancang untuk membantu masyarakat meningkatkan seluruh keterampilannya agar dapat memasuki dunia kerja. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa program ini secara tidak langsung didukung oleh nash Al-Qur'an, Kartu Prakerja ini juga tidak bertentangan dengan nash-nash. Allah swt berfirman dalam quran surah Ali-Imran atau 104 yang artinya *“dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang maruf dan mencegah dari yang mungkar, merkalah orang-orang yng beruntung.”*

Dalam surah itu, Allah menyuruh sebagian orang untuk menyuruh orang lain berbuat baik dan menyuruh untuk tidak berbuat jahat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah, khususnya melalui program Kartu Prakerja. Melalui program ini, pemerintah berharap warganya tidak hanya menganggur di rumah tetapi juga diharapkan untuk mengikuti pelatihan yang telah disediakan di setiap platform yang mendukung program Kartu Prakerja. Program pelatihan yang dibuat pemerintah ini mendorong warga untuk kembali belajar, mengasah kemampuan, meningkatkan kemampuan, dan juga mencari kemampuan yang paling diminati. program bantuan sosial, tetapi tidak selalu membantu masyarakat. Melainkan bantuan sosial bersyarat yang tujuannya mengajarkan masyarakat bagaimana menemukan dan mengembangkan potensi dirinya melalui pelatihan yang diberikannya. untuk mencari pekerjaan.

Tak bisa dipungkiri, banyak juga pelamar Kartu Prakerja yang ingin mendapatkan insentif dibandingkan manfaat pelatihan. Pelatihan yang tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an maupun hadis ini khususnya, baik untuk ditolak atau diterima, namun dari segi manfaat program ini memberikan banyak manfaat bagi pelamar, seperti 88,9% data BPS alumni Kartu Prakerja menyatakan bahwa program ini bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi atau keterampilan mereka. Dalam kaidah fikih di atas yang mengkaji strategi pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan, pengertian bahwa dalam mengambil suatu pengaturan publik otoritas harus mempertimbangkan keuntungan umum individu, otoritas publik tidak seharusnya memahami strategi hanya dari satu pemikiran, karena masih ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih disukai atau lebih dari keuntungan yang sedang dinilai.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”*

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada hukum yang melarang, selagi itu suatu kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat dan bermanfaat bagi banyak orang.

Adapun hadits Syafi'i yang artinya *“posisi seorang pemimpin itu bagi rakyatnya seperti posisi seorang wali bagi anak yatim”* kemitraan dalam pelaksanaan kartu prakerja dan kepentingan dalam pengadaan barang merupakan



kewenangan pemerintah yang keliru.<sup>61</sup> Allah swt berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah swt menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu mengadili diantara manusia, agar menetapkan hukum dengan adil. Sungguh Allah swt, amat baik sekali dalam nasehat yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Allah swt. Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa seorang pemimpin harus menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Karena menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Pemimpin adalah sebuah amanah dan kepercayaan dari masyarakat. Misalnya, dalam bermitra dan melaksanakan kartu prakerja, pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya dengan menyembunyikan kepentingan pribadi yang tersembunyi. Selain peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan warganya, masyarakat juga harus jujur karena masyarakat melakukan berbagai praktik tidak jujur, salah satunya memalsukan data. Dari segi hukum ekonomi syariah, Perpres Nomor 36 Tahun

---

<sup>61</sup> Wahyudi, “Kebijakan Seorang Pemimpin Atas Rakyat Harus Berdasarkan Kemashlahatan.” *Almuflihun.com* 6 Maret 2018. <http://almuflihun.com/kebijakanseorang-pemimpin-atas-rakyat-harus-berdasarkan-kemashlahatan/>

2020 sudah tepat karena memiliki kriteria dan aturan khusus bagi calon penerima Kartu Prakerja. Kartu prakerja untuk pekerja pabrik atau usaha yang terkena PHK adalah salah satu pendekatan, sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama bapak Hidayat, beliau mengatakan bahwa:

*“saya merupakan pekerja marketing disalah satu perusahaan swasta yang merasakan dampak dari PHK, saya bersyukur adanya program kartu prakerja yang diluncurkan oleh pemerintah. Kartu ini sangat membantu perekonomian kami, dan Alhamdulillah saya merasakan sekali dampak dari program ini. Sekarang saya diterima bekerja di kantor Badan Pendapatan Daerah.”<sup>62</sup>*

Pelatihan Kartu Prakerja yang saat ini diberikan merupakan kebutuhan hajat yang dekat dengan darurat. Pasalnya, pelatihan ini merupakan kebutuhan yang dapat memudahkan masyarakat yang terdampak COVID-19, tidak hanya memudahkan tetapi juga menjadi prioritas. Mereka akan mendapatkan biaya pelatihan yang akan mengurangi beban biaya pelatihan dan akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi. Hal ini dapat dilihat alumni pelatihan Kartu Prakerja biasanya menggunakan dana insentif untuk modal usaha, hal ini menunjukkan bahwa program ini juga bermanfaat bagi pengusaha. Selain itu, disediakan dana insentif selama empat bulan dan dana review maksimal tiga kali, semakin mudah bagi mereka yang pendapatannya menurun akibat COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan, bahkan jika mereka yang tidak menerima pendapatan sama sekali akibat pandemi akan sangat membutuhkan bantuan ini dan menjadikannya bantuan utama, bukan sekadar menjadikannya lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>62</sup> Hidayat, *Wawancara* (09 Juni 2022).

Program ini bersifat kulli, atau berlaku untuk semua orang, meski hanya berdampak pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19 dan dirancang semata-mata untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kartu Prakerja merupakan masalah yang lazim diberlakukan. Namun program ini hanya diperuntukkan bagi pekerja berusia di atas 18 tahun yang terdampak pandemi COVID-19 dan saat ini tidak mendapatkan bantuan.

Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, program Kartu Prakerja kini menjadi bantuan semi sosial dengan memberikan bantuan sebesar Rp1.000.000,00 untuk biaya pelatihan dan Rp600.000 selama empat bulan. Karena biaya insentif bansos dan besaran biaya insentif yang diberikan saat ini lebih besar dari biaya insentif. Hal ini menjadikan program pelatihan ini sebagai masalah yang berubah sesuai perkembangan zaman. Begitu vaksinasi sudah mulai berjalan lancar, program kartu prakerja akan dibuka untuk pelatihan luring. Pelatihan ini sebenarnya akan digunakan untuk meningkatkan kompetensi daripada memberikan bantuan semi sosial, dan akan dimodifikasi secara bertahap untuk dievaluasi.<sup>63</sup> Oleh karena itu, Kartu Prakerja ini merupakan bagian dari masalah yang berubah, bukan yang tetap sampai akhir tahun.

Pemerintah berharap dengan adanya program ini dapat membantu perekonomian masyarakat berkat program ini. Menurut data BPS, dana insentif program ini sebesar 81,24% digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

---

<sup>63</sup> Agnes Theodora, "Kartu Prakerja Akan Kembali ke Fungsi Awal," Kompas, 29 Maret 2021, [https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/29/kartu-prakerja-akan-kembali-kefungsi-awal/?status=sukses\\_login&status\\_login=login#](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/29/kartu-prakerja-akan-kembali-kefungsi-awal/?status=sukses_login&status_login=login#)

hari, namun pemerintah sudah memikirkan jangka panjang program ini dengan merubah tujuan semi bansos menjadi benar-benar menambah tenaga kerja bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan memiliki pendapatan yang lebih sedikit. Mashlahah harus qath'i. Program ini dirancang dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu peningkatan pekerjaan karena masyarakat tetap fokus pada insentif yang diberikan daripada pelatihan ketika mengacu pada program dengan tujuan kembali ke awal.

Akibat pandemi, Kartu Prakerja saat ini lebih banyak digunakan untuk bantuan semi sosial. Namun, jika pandemi mulai mereda, alangkah baiknya jika kartu prakerja benar-benar diluncurkan untuk tujuan awal pembuatan program ini. Jika program ini memang ditujukan bagi mereka yang membutuhkan pelatihan, maka program yang dirancang dengan satu kali pelatihan bisa langsung mendapatkan sertifikat, yang kurang efektif bila dikaitkan dengan tujuan peningkatan kompetensi karena masyarakat juga tidak akan bisa. pemerintah tidak membuat rencana yang jelas untuk segera menjalankan program ini, peserta pelatihan tidak akan memperhatikan pelatihan mereka ketika pandemi mulai hilang karena mereka hanya akan mencari dana insentif.

Agar program ini berjalan lancar dan sesuai dengan harapan pemerintah dan warganya, persiapan untuk mengubah tujuan program perlu dilakukan sesegera mungkin. karena digital berkembang pesat dan bahkan mengubah pasar kerja selama pandemi ini. Karena kelompok kaya terus menyalahgunakan

program ini, proses seleksi pemerintah perlu lebih ketat dan transparan jika program ini ditujukan bagi mereka yang selama ini terkena PHK.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja dalam kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syariah, yang merujuk pada Perpres No 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, dan Perpres No 76 tentang Perubahan atas Perpres No 36 tahun 2020. Bahwa, dengan adanya program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun bukan berarti dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja tidak ada hambatan, karena persoalan kebijakan pemerintah, apalagi berkaitan dengan social-ekonomi, merupakan perkara yang sangat rawan terjadi hal-hal seperti tindak pidana korupsi, penipuan, pemalsuan data dan masalah-masalah yang lainnya.

Namun tentunya tidak dapat kita pungkiri dalam peluncuran Program Kartu Prakerja pasti terdapat hambatan yang muncul. Implementasi program Kartu Prakerja memiliki beberapa kendala. Mulai dari proses pendaftaran yang tidak efisien, yang diketahui banyak pendaftar bukanlah tujuan program, dan diakhiri dengan fitur face recognition yang mahal. 30,8 miliar, kemitraan di platform digital yang dianggap belum telah melalui proses pengadaan barang dan memiliki beberapa masalah yang menarik.

Syarat utama yang harus diketahui dalam mendaftar program ini yaitu warga negara Indonesia berusia di atas 18 tahun yang tidak bersekolah atau kuliah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memasukkan informasi pribadi

anda ke dalam kartu prakerja website otoritas di [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id). Peserta harus mengikuti tes kemampuan dan motivasi sebagai langkah selanjutnya. Langkah ketiga: Peserta yang telah mengikuti tes prakerja harus menunggu hasil penerimaannya. Keempat, anggota yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya untuk memilih pelatihan yang mereka sukai. Kelima, anggota memimpin persiapan internet sesuai keputusan mereka. Keenam, pada akhir pelatihan, peserta akan menerima lembar survei dan sertifikat elektronik terkait keikutsertaan mereka dalam program pelatihan. Insentif sebesar Rp 50.000x3 akan diberikan kepada peserta setelah survei selesai. Terakhir, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 600.000 perbulan dalam waktu 4 bulan setelah menyelesaikan pelatihan.

Dari informasi yang telah diperoleh per September 2020, lebih dari 8 juta orang telah mendaftar, tidak semuanya memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Peserta yang gagal tes tetapi tidak lulus masih memiliki pilihan untuk mendaftar dan bergabung dengan gelombang berikutnya. Meskipun mereka telah menyelesaikan pelatihan, ada kendala tambahan yang menyebabkan beberapa individu tidak yakin harus mulai dari mana. Mayoritas dari mereka tidak yakin bagaimana mengembangkan diri -persepsi, psikologi, dan keinginan. Pada kenyataannya, ketika seseorang sedang mencari pekerjaan atau memulai usaha, dia akan berusaha untuk mempromosikan produk atau keahlian yang dimilikinya.

Persyaratan program ini bahwa setiap peserta atau anggota yang lolos seleksi bersedia dan siap mengikuti program pelatihan dalam jangka waktu yang telah ditentukan menjadi kendala lain. Selain itu, dugaan nepotisme dalam pemilihan mitra, konflik kepentingan, dan potensi keuntungan. sekelompok pihak menjadi persoalan yang sulit, terutama yang melibatkan dana APBN sebesar 5,6 triliun rupiah. Di berbagai media online, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pengelolaan Kartu Prakerja/Pelaksana PMO menegaskan bahwa semua mitra dalam Pra - Program Kartu Kerja mengikuti pedoman yang sudah ada dan tidak ikut serta sehingga menimbulkan masalah.

Informasi dan sosialisasi program perlu digalakkan lagi. Selain itu, pemerintah perlu memperjelas bahwa program kartu prakerja dimaksudkan untuk memberikan insentif pelatihan, bukan untuk menggantikan pengangguran. Selain itu, perlu ditekankan bahwa peserta juga wajib mengikuti pelatihan. Penekanan ini diperlukan untuk menghindari motivasi peserta yang salah, yang dapat menyebabkan program ini gagal. Selain itu, mengingat banyak pekerja yang saat ini menganggur. Ini akan dapat mendukung peningkatan keterampilan yang dibutuhkan pekerja dengan menggunakan program kartu prakerja. Saat pandemi Covid-19 berakhir, tentunya akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi. sasaran prioritas peningkatan penerima Kartu Prakerja, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor informal.

Peraturan program kartu prakerja yang didasarkan Perpres No 36 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja telah

ditetapkan pada tanggal 28 februari 2020 lalu, begitu juga dngan para mitra pelatihan yang dilaksanakan secara daring oleh para penerima program kartu prakerja.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Program Kartu Prakerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka peneliti mengambil hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja berdasarkan Perpres No 36 Tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja dan Perpres No 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres No 36 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja yang diluncurkan oleh Pemerintah sangatlah membantu perekonomian masyarakat dikarenakan dengan mendapatkan program kartu prakerja, maka penerima program akan diberikan uang pelatihan senilai Rp. 1.000.000 untuk memilih dan membeli pelatihan yang diminati. Melalui program ini peserta dapat meningkatkan keterampilan dengan mengikuti berbagai macam pelatihan dan setelah penerima menyelesaikan pelatihan yang telah dipilih akan diberikan dana insentif sebesar Rp. 600.000 selama empat bulan berturut-turut, yang di mana insentif tersebut diharapkan mampu membantu penerima dalam mencari pekerjaan ataupun untuk membangun/membuka usaha sendiri.
2. Implementasi Program kartu prakerja telah sesuai dengan konsep dan atau kebijakan hukum ekonomi syariah, yang dimana program ini sangatlah membantu masyarakat, apalagi dalam keadaan krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 seperti sekarang ini banyak pekerja yang dirumahkan alias di phk.

## **B. Saran**

Program kartu prakerja merupakan program Pemerintah yang sangat baik dan membantu khalayak masyarakat, namun tidak cukup untuk menjawab semua masalah ketenaga kerjaan dan ekonomi di Negara Indonesia. Pelatihan yang diberikan dalam program tersebut dalam rangka menambah keterampilan tenaga kerja memang mempunyai sisi mutu dalam penyediaan tenaga kerja. Namun selama Pemerintah dan masyarakat tidak bekerjasama dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai sehingga permintaan tenaga kerja tidak meningkat, maka masalah pengangguran akan terus melanda perekonomian.

Alangkah lebih baiknya pemerintah lebih memperhatikan lagi kebijakan/aturan dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja agar dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Dan supaya tidak adanya penyalahgunaan dan penyimpangan, terutama mengenai anggaran yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Gelora Aksara Pratama. 2012.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed.1, Cet.3: Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. 1, Cet. 1: Jakarta, 2008.
- Adi Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*, Ed. 1: Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. *Hukum Tenaga Kerja*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: 2011.
- Abdullah Ruslan, Fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013.
- Afandi M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 1: Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Jajuli Sulaiman, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, Ed. 1, Cet. 1: Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Al-Haritsi Jaribah Bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khathab*, Cet. 5: Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Nomor Edisi 3, Jakarta: UI Pres, 1986.
- Kartasoepetra Rience dan Widianingsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. Bandung: Armico, 1982. Cet, Pertama.
- Al-Kaaf Abdullah Zakiy, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002. Cet, Pertama.
- Adi Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*, Ed. 1: Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012

Yusmad Muammar Arafat and others, 'Revitalisasi Identitas Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia'.

Halimang St, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: CV. BildungNusantara, 2020.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ed. 1, Cet. 5. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.

Husen M. Nadrattuzaman, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2007.

Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, Makassar: Alauddin University Press, 2013,

### **JURNAL WEBSITE**

Hamzah Imam Royani dan Siti Khusnia, "Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal* Vol. 2, no. 1. 29 Desember, 2020: 19.

Balya Muhammad Sabiq, *Penerapan Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Al-Mashlahah*, Constitutional Law 3, no. 2. 2021.

Putra Rifky Mahesa, St. Halimang, "Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Maslahat," *Siyasatuna* 3, no. 3. 2021.

Predianto Tomi, Khoirurrosyidin, "Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19", *Government and Political Studies* 3, No. 2. Oktober 2020.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksana Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Putsana Dipna Videlia, *Manfaat Kartu Prakerja di prakerja.go.id: Dapat Uang dan Pelatihan*, 2020.

Yusmad Muammar Arafat, *Revitalisasi Identitas Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia*,

Anwar, *Pengertian Data, Sumber Data dan Pengertian Skala Pengukuran Data*, Tanggal Publish, 06 Maret 2017.

Balya Muhammad Sabiq, *Penerapan Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Al-Mashlahah*, Constitutional Law 3, no. 2. 2021.

Putsana Dipna Videlia, *Manfaat Kartu Prakerja di prakerja.go.id: Dapat Uang dan Pelatihan*.

- Yusmad Muammar Arafat and Puspa, 'Pelaksanaan Perjanjian Sewa -Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2.2 2017.
- Kanang Abdul Rahman, Konstitusionalitas Persetujuan DPR dalam Pengangkatan Kapolri oleh Presiden, *Al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2. 2018.
- Ramliia dan Darussalam Syamsuddin, Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyasaah Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 3 Nomor 1. Januari, 2021
- Sinelele Ashar, Penyelesaian Konflik Antara Pihak Perusahaan dengan Tenaga Kerja di Kota Makassar, *Al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1. Juni, 2018,
- Kahfi Ashabul, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (2016),
- Kanang Abdul Rahman, Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Kawasan Industri Makassar, *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Volume 21 Nomor 2. 2017.
- Anis Muhammad, Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar, *Al-Qada*, Volume 4 Nomor 2. Desember, 2017.
- Hafid Ammad Irvan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Jurnal al-Hikmah*, Volume 21 Nomor 2. 2019.
- Ilyas, Pengaruh Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan, *Jurnal EcceS*, Volume 6 Nomor 1. Juni 2019.
- Khalik Subehan, Hak-Hak Kaum Minoritas Dalam Hukum Islam, *Al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2. Desember, 2016.
- Arif Firman Muhammad, Rancangan Bangun Regulasi Penyelenggaraan Umrah Berbasis Maslahat *Al-Daulah*, Volume 8 Nomor 2. Desember, 2019.
- Abdullah Dudung, Penetrasi Meraih Kesuksesan dengan Metode Titah al-Qur'an, *Al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2. Desember, 2015.
- Djalaluddin Muhammad Mawardi, Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat, *Al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2. Desember, 2015.
- St. Halimang, Implementasi Ta'arudul al'Am Khas Menurut Mazhab Hanafi dan

Mazhab Syafi'i dalam Hukum Islam, *Falasifa*, Volume 11 Nomor 11. September, 2020.

Intan Support Kemnaker, "Apa Manfaat Kartu Prakerja," *Sistem Informasi Ketenagakerjaan*, 16 Maret 2021.

Ryan Puspa Bangsa, "Jokowi: Kartu Prakerja Terbukti Tingkatkan Keterampilan," *Gatra.com*, 17 Maret 2021.

CNN Indonesia, "Survei PMO: 387.234 Alumni Kartu Prakerja Jadi 'Pengusaha'," *CNN Indonesia*, 8 April 2021,

Ardika Fateh Hukama, "Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pendidikan Tinggi (Studi Teori George Herbert Mead)," *JPIPS* No.1. 2017: 4.

Wahyudi, "Kebijakan Seorang Pemimpin Atas Rakyat Harus Berdasarkan Kemashlahatan." *Almuflihun.com* 6 Maret 2018.

## **UNDANG – UNDANG**

Kemenaker, "Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,"

Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Raevisi Tahun 2011*.

Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Raevisi Tahun 2011*.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **ALQUR'AN**

Kementrian Agama. RI, *Alquran Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Madina Dilengkapi dengan Terjemahan dan Materi tentang Akhlak Mulia*, Bandung, PT. Madina Raihan Makmur, 2007.

### **HADIS**

HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, Hadits no. 207.



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riska Padilla  
NIM : 16 0303 0002  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Materai

Riska Padilla  
NIM 16 0303 0002





Riska Padilla, Dilahirkan di Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Desa Compong Kecamatan Pitu Riase pada hari Selasa Tanggal 03 Juni 1997. Anak pertama dari empat bersaudara pasangan dari Muhammadiyah dan Sitiana. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 03 Batu Kecamatan

Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2010. Pada Tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Salubanga Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu pada Tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Salubanga pada Tahun 2013 dan selesai pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, Tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada tahun 2022.